

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja tahun 2016 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inpres dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh.

Laporan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 2016 mempunyai tiga fungsi: Pertama, sebagai fungsi media akuntabilitas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan di Badan POM maupun *stake holder* terkait. Kedua, sebagai media hubungan kerja organisasi baik antar seksi, sub direktorat, direktorat, Kedeputan ataupun di tingkat Kementerian dan Lembaga. Ketiga, adalah sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja direktorat.

Akhir kata, pemanfaatan penyusunan Laporan Kinerja 2016 ini diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen demi terciptanya *good*

governance dan *clean government* di bidang Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Jakarta, Februari 2017

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR LAMPIRAN	VII
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 9
2.1 Perencanaan Kinerja	9
2.2 Perjanjian Kinerja	9
2.3 Cara pengukuran capaian Indikator Kinerja.....	11
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2 Realisasi Anggaran	67
3.3 Tingkat Efisien	75
 BAB IV PENUTUP	 77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen	3
Gambar 2	Target dan Realisasi Indikator Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau diverifikasi Tahun 2016....	17
Gambar 3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau diverifikasi terhadap Realisasi Tahun 2015 dan Terhadap Target 2019	18
Gambar 4	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2016.....	20
Gambar 5	Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	20
Gambar 6	Target dan Realisasi Indikator Presentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti Tahun 2016	24
Gambar 7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019	25
Gambar 8	Hasil Pengujian Terhadap Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	29
Gambar 9	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti Tahun 2016	32
Gambar 10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti terhadap Target 2019.....	33
Gambar 11	Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	35

Gambar 12	Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	36
Gambar 13	Hasil Pengawasan Penandaan Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016.....	36
Gambar 14	Target dan Realisasi Indikator Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi OT, Kosmetik dan SM dan Produk Kuasi yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu Tahun 2016.....	38
Gambar 15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi OT, Kosmetik dan SM dan Produk Kuasi yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019.....	39
Gambar 16	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pelaku Usaha IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB Tahun 2016	55
Gambar 17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Pelaku Usaha IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019.....	56
Gambar 18	Target Dan Realisasi Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan Tahun 2016.....	60
Gambar 19	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Sasaran Strategis	14
Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016	15
Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama	54
Tabel 4. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	79
Lampiran 2	80
Lampiran 3	83
Lampiran 4	85
Lampiran 5	86
Lampiran 6	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Sebagai Institusi yang bertugas dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, Badan POM khususnya Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen bertanggung jawab dalam menjamin kualitas obat tradisional, kosmetika maupun suplemen kesehatan yang beredar di masyarakat, baik dari segi keamanan, kemanfaatan, maupun mutu.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen bertanggungjawab langsung kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas:

penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi serta sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, fasilitas produksi dan proses produksi obat

Dalam melaksanakan tugas diatas, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi produk I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian

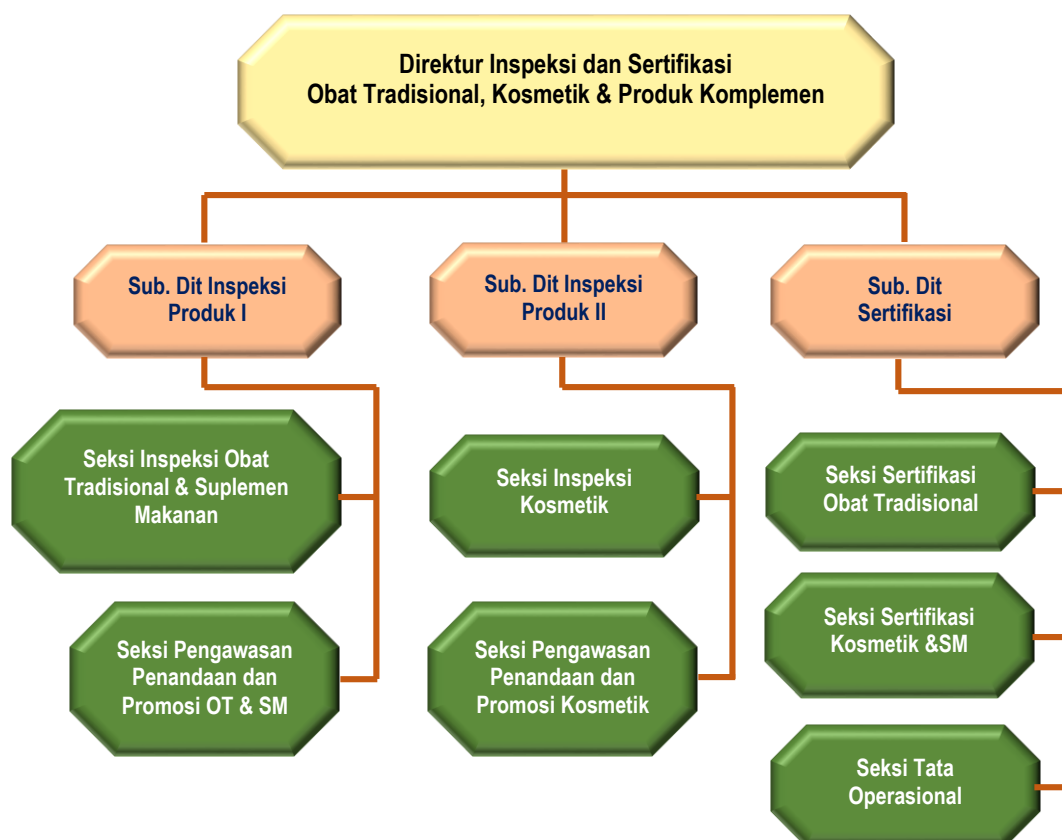
- bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi produk II;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
 - d. penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
 - e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

1.2 Struktur Organisasi

Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 199, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen terdiri dari 3 (tiga) Sub Direktorat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Direktorat yang terdiri dari :

- (1) Sub Direktorat Inspeksi Produk I
- (2) Sub Direktorat Inspeksi Produk II
- (3) Sub Direktorat Sertifikasi



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen

(1) Sub Direktorat Inspeksi Produk I

Sub Direktorat Inspeksi Produk I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Inspeksi Produk I menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program inspeksi Produk I;
- pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen makanan;
- pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan penandaan dan promosi obat tradisional dan suplemen makanan;

- d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi Produk I.

Seksi Inspeksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen makanan.

Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penandaan dan promosi obat tradisional dan suplemen makanan.

(2) Sub Direktorat Inspeksi Produk II

Sub Direktorat Inspeksi Produk II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Inspeksi Produk II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi Produk II;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetika;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan penandaan dan promosi kosmetika;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan Inspeksi Produk II

Seksi Inspeksi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetik.

Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penandaan dan promosi kosmetik.

(3) Sub Direktorat Sertifikasi

Sub Direktorat Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetika dan suplemen makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Direktorat Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi kosmetika dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi kosmetika dan suplemen makanan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen;

- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Seksi Sertifikasi Obat Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi obat tradisional, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional.

Seksi Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi kosmetik dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi kosmetik dan suplemen makanan.

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Era globalisasi membuka peluang peningkatan memungkinkan sejumlah produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestic. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri obat tradisional, kosmetika, dan suplemen kesehatan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan tersebut.

Indonesia memiliki pasar pengobatan tradisional yang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 900 industri skala kecil dan 130 industri skala menengah obat tradisional, namun baru 69 yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik. Dengan melihat besarnya potensi dan permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka pemerintah harus selalu mendukung dan melindungi IOT, UKOT/UMOT serta industri kosmetik di Indonesia. Pemerintah harus mengembangkan kesiapan seluruh industri di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tersebut untuk dapat mendukung pemerataan, keterjangkauan dan ketersediaan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang bermutu, aman dan berkhasiat sehingga mampu bersaing dengan produk obat dari luar negeri.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan antara lain distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antisipasi pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan juga harus sama cepatnya. Bagi pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri kini juga mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Disamping itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, maka segala informasi kesehatan produk terkait produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan akan dengan mudah diperoleh, bahkan cara pembeliannya pun cukup dengan menggunakan komputer dan perangkat seluler saja. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen memiliki pelayanan publik yang berupa pelayanan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut diatas, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah menerapkan pelayanan secara *on line* untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyadari dalam pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah). Di tingkat regional maupun internasional BPOM memiliki jejaring kerja dengan *World Health Organization (WHO)*, *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)*.

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Permasalahan utama dalam pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen pada periode tahun 2016 yaitu:

1. Belum optimalnya pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan pasca beredar di masyarakat (post-market)
2. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta bimbingan teknis pada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
3. Kurangnya kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan, mutu dan manfaat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015 - 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor HK.04.05.433.06.15.5085 tanggal 8 Juni 2015. Renstra tersebut berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran kegiatan, target tahunan, arah kebijakan dan strategi yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2015 - 2019.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya berisi pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah) yang berupa ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja tahun 2016 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menggunakan indikator-indikator dan target kinerja yang merupakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019.

Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2016 terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur menggunakan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya mutu sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen sesuai GMP dan GDP	1. Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi	17,5%
		2. Persentase obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi Tidak Memenuhi Syarat yang dianalisis dan ditindaklanjuti	82,5%
		3. Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti	45.500
		4. Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%
2	Pelaku Usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1. Jumlah pelaku usaha Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	66
		2. Jumlah industri kosmetik yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	190

2.3 Cara pengukuran capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan perhitungan:

1. **Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi** merupakan pembagian jumlah sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi pada tahun 2016 dengan jumlah hasil inspeksi sarana yang dilaporkan pada tahun 2016.
2. **Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti** merupakan pembagian jumlah produk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi Tidak Memenuhi Syarat yang ditindaklanjuti sesuai dengan Pedoman tindak lanjut pada tahun 2016 dengan jumlah produk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi Tidak Memenuhi Syarat yang dilaporkan pada tahun 2016.
3. **Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti** merupakan jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti pada tahun 2016
4. **Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu** merupakan pembagian jumlah berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu pada tahun 2016 dengan jumlah berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi yang diterima pada tahun 2016.
5. **Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB** merupakan jumlah kumulatif pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dihitung pada tahun 2016 dan tahun sebelumnya.

6. **Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan** merupakan jumlah kumulatif industri kosmetika yang mendapatkan Surat Keterangan telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) tertentu dihitung pada tahun 2016 dan tahun sebelumnya.

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

“ Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran”.

Dalam buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja (X) yang digunakan adalah:

MEMUASKAN	$100\% \leq x \leq 125\%$
BAIK	$90\% \leq x < 100\%$
CUKUP	$75\% \leq x < 90\%$
KURANG	$x < 75\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 125\%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2016 telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja. Nilai capaian kedua sasaran strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen setelah dihitung menggunakan cara Perhitungan Nilai Pencapaian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai GMP dan GDP	120,34%	Memuaskan
2.	Pelaku usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	104,02%	Memuaskan

A. Capaian Sasaran Strategis “MENINGKATNYA MUTU SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN SESUAI GMP DAN GDP”

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator yang semuanya merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yaitu:

1. Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi
2. Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti
3. Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti

4. Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU). Realisasi ke empat indikator tersebut dibandingkan dengan target tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1 Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi	17,5%	12,61%	105,92%	Memuaskan
2 Persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti	82,5%	86,08%	104,34%	Memuaskan
3 Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti	45,500	67.160	147,60%	Tidak dapat disimpulkan
4 Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%	88,94%	123,53%	Memuaskan

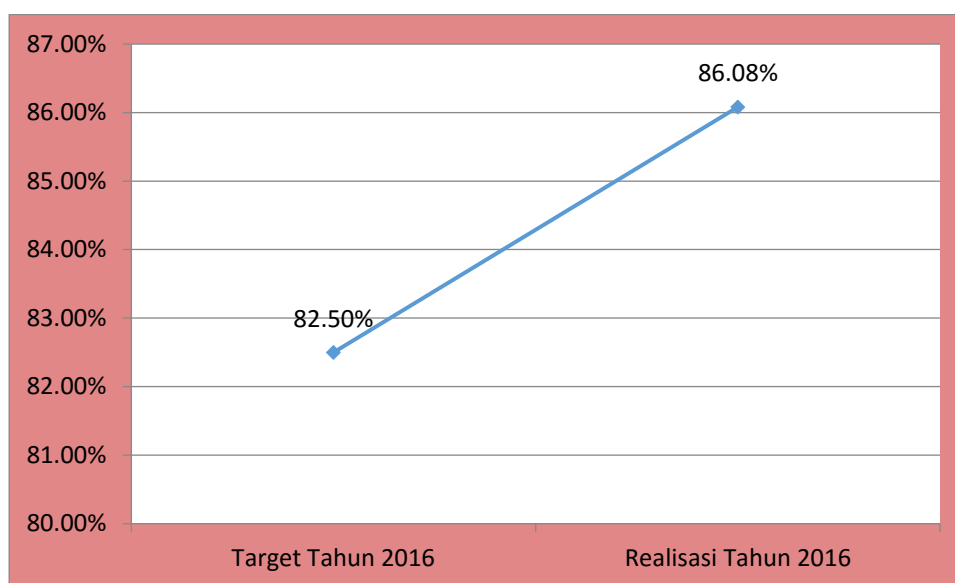
Dari 4 (empat) indikator, semuanya telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian antara 105,92% hingga 147,60%. Tiga indikator dikriteriakan **memuaskan** sedangkan satu indikator yaitu Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti, dikriteriakan **tidak dapat disimpulkan** karena capaian indikator kinerjanya 147,60% . Secara umum sasaran strategis ini berdasarkan Perhitungan Nilai Pencapaian dapat disimpulkan dengan kriteria **memuaskan**.

Sesuai dengan Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019, maka tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2015-2019. Untuk itu perlu dilakukan analisis capaian kinerja indikator tahun 2016 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan tahun 2019. Hasil evaluasi dan analisis terhadap target dan realisasi indikator kinerja tahun 2016 serta realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi

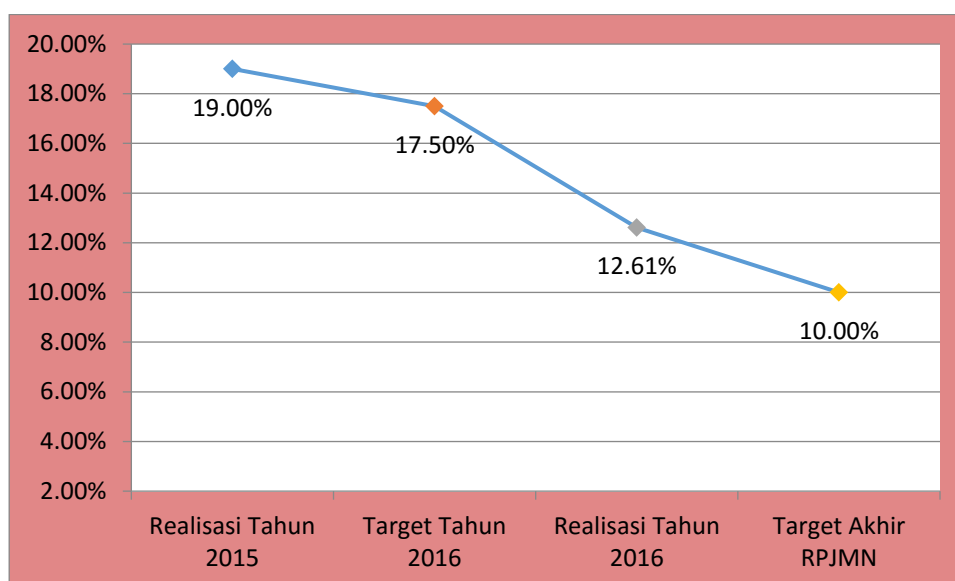
Pada indikator kinerja ini, persentase capaian adalah berbanding terbalik dengan realisasinya, artinya semakin tinggi realisasinya maka semakin buruk kinerjanya, dan sebaliknya yang disebut **indikator negative**.

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2016, diperoleh hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi sejumlah 1.474 sarana dari 11.686 hasil inspeksi sarana yang dilaporkan sehingga persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi realisasinya sebesar 12,61% dari target 17,50%. Dengan demikian persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 105,92%.



Gambar 2 Target dan Realisasi Indikator Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau diverifikasi Tahun 2016

Capaian kinerja indikator persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi pada tahun 2016 terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 0,92%. Hal ini dikarenakan muncul kegiatan baru yang memberi dampak pada kesadaran pelaku usaha dalam menjaga mutu Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diproduksinya. Kegiatan tersebut adalah *Public Awareness* penanggulangan OT mengandung BKO dan *Cosmosafe*. Sedangkan bila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 10 % maka capaian kinerjanya terhadap target tersebut dibandingkan tahun 2016 adalah 73,87%. Dengan melihat capaian tersebut, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan akan berupaya untuk mencapai target-target jangka menengah tersebut.



Gambar 3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau diverifikasi terhadap Realisasi Tahun 2015 dan Terhadap Target 2019

Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang komprehensif
- 2) Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang beredar secara *online*
- 3) Peningkatan koordinasi lintas sektor strategis dalam rangka penguatan pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan serta partisipasi aktif pada kegiatan internasional antara lain melalui *Pharmaceutical Inspection Cooperation scheme (PICs) Meeting, Traditional Medicine and Health Supplement (TMHS) Meeting*, dan *ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting* juga di tingkat nasional dengan sektor-sektor kedaerahan yang memiliki permasalahan intrinsik khusus terkait pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
- 4) Peningkatan kompetensi teknis petugas Balai/Balai Besar POM dan petugas Badan POM

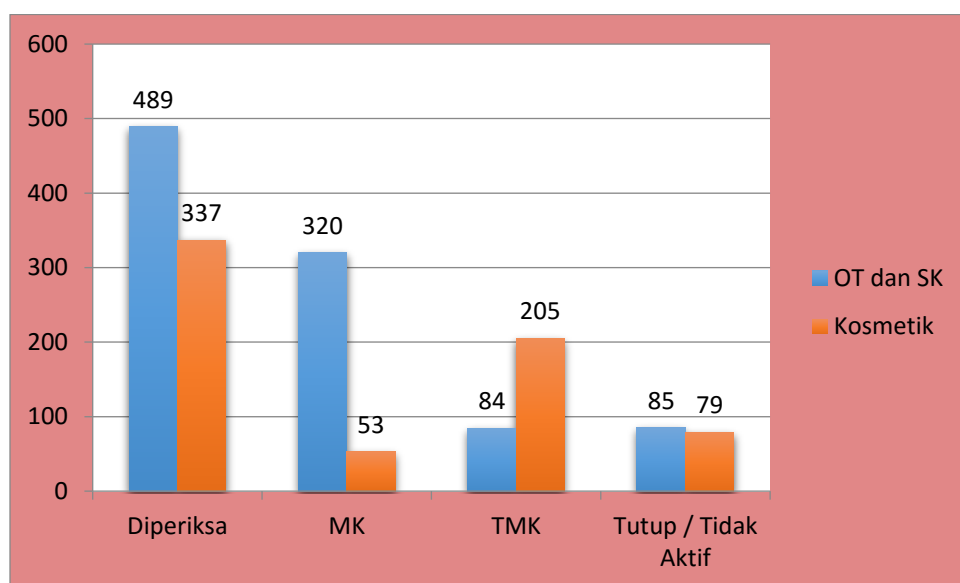
- 5) Mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka *pro-active control*
- 6) Kesadaran dari pelaku usaha produksi dan distribusi yang mematuhi peraturan yang berlaku yang merupakan dampak dari KIE yang dilakukan oleh Badan POM

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah:

- 1) Pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan di sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kesehatan tradisional.

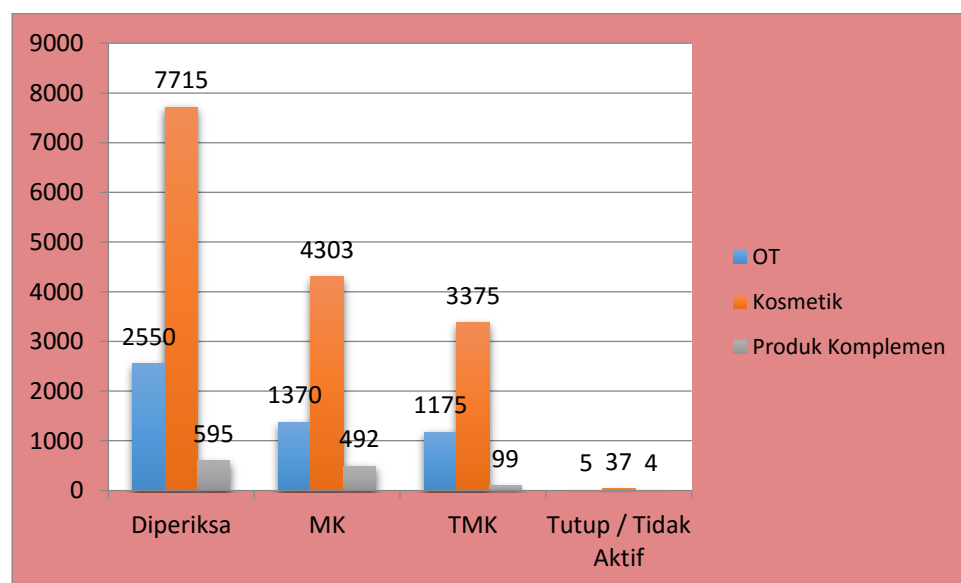
Program pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan difokuskan pada pengawasan sarana dan produk. Pengawasan sarana untuk memastikan penerapan aspek-aspek CPOTB dalam produksi obat tradisional dan pengawasan produk untuk memastikan bahwa kandungan, mutu dan informasi yang melekat pada produk sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di samping aspek CPOTB, inspeksi sarana produksi obat tradisional dan suplemen kesehatan juga dilakukan untuk melihat apakah produk yang diproduksi dan diedarkan memenuhi ketentuan baik dalam hal legalitas, kandungan produk, mutu serta informasi yang melekat pada produk tersebut.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sampai tahun 2016 belum memiliki *Good Distribution Program* (GDP) yang mengatur pendistribusian obat tradisional dan suplemen kesehatan, oleh karena hal tersebut setiap sarana distribusi diwajibkan melaporkan gudang penyimpanan produk sehingga bila terjadi penyimpangan akan mudah dalam menindaklanjuti. Saat ini pengawasan sarana distribusi lebih ditekankan pada pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan produk ilegal.



Gambar 4 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2016

Hasil pengawasan pada sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016

2) Asistensi Pelaksanaan Inspeksi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Inspeksi Petugas Balai

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk intensifikasi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi maupun pelayanan kesehatan tradisional dalam upaya meningkatkan mutu hasil inspeksi. Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen perlu melakukan asistensi pelaksanaan inspeksi yang dilakukan oleh petugas Balai. Asistensi dilakukan pada Balai yang memerlukan pendampingan oleh petugas pusat, dalam hal ini bila terjadi kasus atau permasalahan terkait pengawasan sarana yang tidak bisa diselesaikan oleh intern Balai. Berdasarkan analisis data hasil inspeksi Balai yang masih memerlukan pendalaman mutu/verifikasi pusat, akan ditetapkan Balai – Balai yang memerlukan asistensi pusat. Dengan kegiatan ini diharapkan ada peningkatan mutu inspeksi yang dilakukan oleh petugas Balai.

3) *Institutional Development* dan *Capacity Building* Unit Inspeksi OT/CPOTB

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas Pusat dan Balai dalam pengawasan di sarana produksi obat tradisional dan penerapannya berdasarkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Kegiatan ini meliputi bimbingan teknis CPOTB dasar (33 Balai), CPOTB topik khusus (11 Balai) dan CPOTB lanjutan (11 Balai).

Selain bimbingan teknis yang dilakukan seperti tersebut diatas, dilakukan juga kegiatan lain untuk peningkatan *Capacity Building* meliputi :

a. *Join inspection*

Untuk peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah/frekuensi inspeksi bagi inspektur CPOTB, dilaksanakan kegiatan *join inspection* antara inspektur CPOTB Balai, inspektur CPOTB pusat dan didampingi

oleh tim ahli CPOTB. Pada tahun 2016, kegiatan ini dilaksanakan di Semarang dan Serang.

- b. Mengikuti meeting/seminar/workshop/pelatihan di forum PIC/s dan forum internasional lainnya
- 4) Bimbingan Teknis Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Petugas Pemerintah Daerah Terkait

Dalam melakukan pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Badan POM tidak bekerja sendiri melainkan melibatkan petugas pemerintah daerah. Hal tersebut terutama dalam hal perizinan dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan. Menyadari pentingnya hal tersebut, dirasa perlu adanya bimbingan teknis pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan kepada petugas pemerintah daerah terkait yaitu petugas Dinas Kesehatan dan petugas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- 5) Komunikasi, informasi dan edukasi kepada *stakeholder* (lintas sektor dan pelaku usaha) dalam bentuk :

- a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Persyaratan Kosmetika Beredar pada Sarana Produksi / Importir / Distribusi
 - b. Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetik bagi Sarana Produksi / Importir / Distribusi
 - c. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Terkait Pengawasan Kosmetik
- Pada prinsipnya, Badan POM tidak bisa bertindak *one man show* untuk memperkecil peredaran kosmetika yang tidak memenuhi syarat, terutama kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya.

Diperlukan pendekatan lintas sektor tingkat pusat, daerah hingga di tiap lini untuk dapat bersinergi mendukung pengawasan.

Pada tahun 2016 ini merupakan awal intervensi lintas sektor dalam menguatkan pengawasan di kawasan-kawasan rawan berupa sentra-sentra kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya.

Dalam rangka penertiban sarana produksi ilegal di sentra produksi yang dikenal memproduksi kosmetika ilegal mengandung bahan berbahaya, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Komplemen telah menjalin koordinasi dengan aparaturnya setempat di Kabupaten Karawang, Kecamatan Cilamaya dan Kelurahan terkait untuk dapat bersama dengan pelaku usaha yang perlu “disadarkan” akan ketentuan yang berlaku di bidang kosmetika sehingga tidak lagi melakukan produksi kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya.

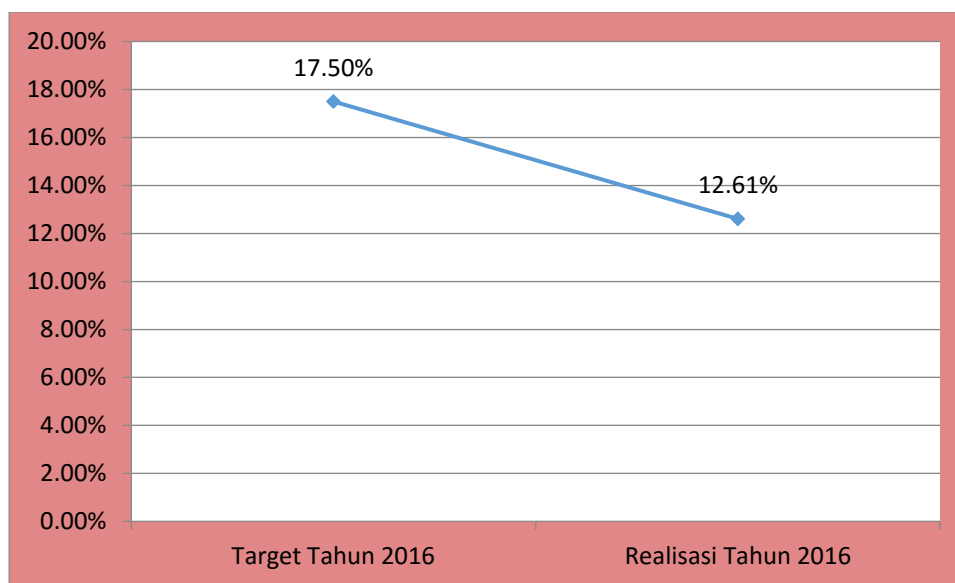
6) Workshop/seminar/training/meeting bagi Petugas

Sebagai unit di pusat yang lebih berkecimpung dalam hal kebijakan, tiap sumber daya harus memiliki kompetensi ekstra yang dapat disebarluaskan lebih lanjut kepada petugas lainnya. Unit pusat yang lebih dulu terpapar dengan isu dan permasalahan nasional, regional dan internasional harus dapat menangkap permasalahan dan membentuk strategi dalam penanganannya.

Kegiatan workshop/seminar/training yang diikuti pada tahun 2016 hanya yang bersifat nasional. Untuk tingkat regional dan internasional, lebih dilakukan melalui korespondensi.

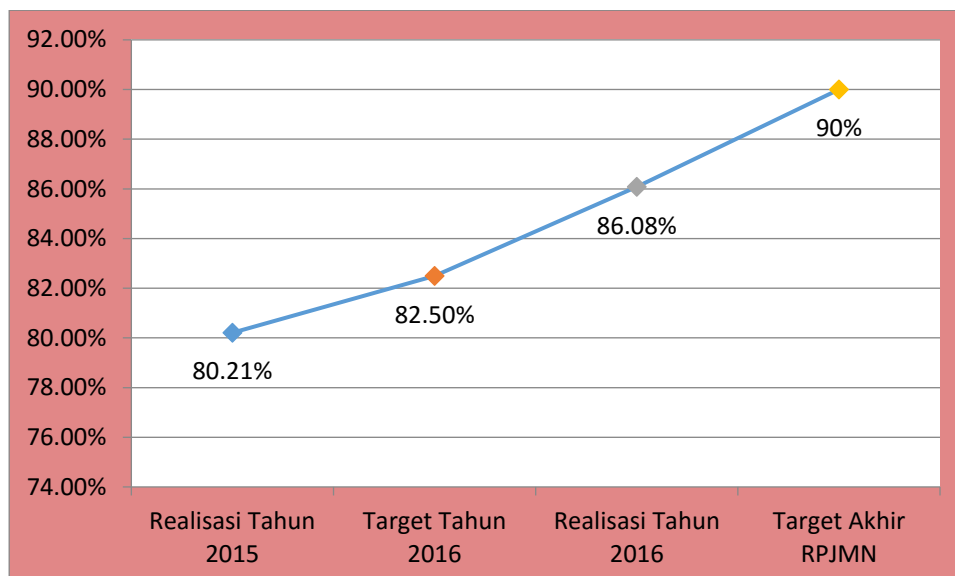
2. Persentase obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2016, diperoleh obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti sejumlah 940 dari 1.092 obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dilaporkan sehingga persentase obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti realisasinya sebesar 86,06% dari target 82,5%. Dengan demikian persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 104,34%.



Gambar 6 Target dan Realisasi Indikator Presentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti Tahun 2016

Capaian kinerja indikator persentase obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti pada tahun 2016 terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 4,06%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk Pelatihan / Seminar / Workshop / Meeting bagi Petugas dan bimbingan teknis pengawasan peredaran obat tradisional dan suplemen makanan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga kompetensi petugas/inspektur semakin meningkat dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. Sedangkan bila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 90% maka capaian kinerjanya tersebut dibandingkan tahun 2016 adalah 95,65%. Dengan melihat capaian tersebut, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan akan berupaya untuk mencapai target-target jangka menengah tersebut.



Gambar 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah :

- Kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi peraturan yang berlaku, akibat dari aktifnya Badan POM melakukan KIE dan pemeriksaan.
- Penerapan GMP pada industri obat tradisional dan kosmetik sehingga menghasilkan produk dapat dijamin mutu dan keamanannya
- Koordinasi dengan lintas sektor strategis seperti kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemda, Kementerian Perdagangan dan lintas sektor lain sehingga pembinaan ke sarana dapat menyeluruh dari semua lintas sektor. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan bahaya

obat tradisional mengandung bahan kimia obat serta kosmetika yang mengandung bahan dilarang atau bahan berbahaya melalui KIE

- d. Peningkatan kompetensi teknis petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan baik melalui bimbingan teknis, workshop, keikutsertaan dalam seminar atau training
- e. Penyusunan rencana sampling yang berdasarkan kajian resiko sehingga produk yang tersampling dapat langsung kesasaran dan dapat mewakili

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk :
 - 1) Pelatihan / Seminar / Workshop / Meeting bagi Petugas
 - 2) Bimbingan teknis pengawasan peredaran obat tradisional dan suplemen makanan

Kegiatan bertujuan meningkatkan kompetensi petugas pusat dan Balai dalam mengawasi peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan di masyarakat. Materi yang diberikan pada kegiatan ini meliputi teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi inspeksi berbasis resiko, pengawasan iklan dan penandaan, *post marketing alert system* obat tradisional dan suplemen kesehatan, teknik menggali informasi saat di lapangan dan juga teknik sampling.

- b. Pengawasan produk beredar

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam memilih obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman dan bebas dari bahan kimia obat dan bahan berbahaya. Hal ini diwujudkan dalam penyelenggaraan *public warning* sebanyak satu kali selama tahun 2016 dimana perlunya kegiatan *public warning* berisi daftar obat tradisional yang telah ditarik karena mengandung bahan kimia obat, penayangan iklan *public warning* dan iklan Layanan Masyarakat serta pencetakan booklet *public warning* yang merupakan bentuk publikasi ke masyarakat tentang *public warning*. Selain itu, untuk mendukung pengawasan terhadap produk

beredar dilakukan pengadaan / pencetakan buku kumpulan peraturan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, pengadaan alat inspeksi, pengujian sampel pada pihak ketiga dan jasa pengarsipan untuk pengawasan.

Untuk *public warning* kosmetika yang dilaksanakan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen merupakan bentuk informasi kosmetika mengandung bahan berbahaya yang jangan sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Informasi ini bersumber dari hasil sampling dan pengujian kosmetika oleh BB/BPOM di seluruh Indonesia. Dilaksanakan dua kali setahun dan ditayangkan di *website* Badan POM serta media cetak yang beredar secara nasional sehingga tercapai maksud dan tujuannya untuk menyebarkan informasi ke seluruh lapisan yang membutuhkan dan dapat mempergunakan informasi tersebut sebagaimana mestinya.

- c. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Forum Komunikasi Industri Obat Tradisional dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Menjaga Mutu Obat Tradisional
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan pelaku usaha di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan. Pelaku usaha diberikan edukasi terkait bagaimana cara untuk senantiasa menjaga mutu obat tradisional yang diproduksinya.
- 2) Komunikasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan kepada Asosiasi / Pelaku Usaha
Merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan pelaku usaha, masyarakat dan lintas sektor. Pada tahun 2016, isu pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Oleh karena hal tersebut,

dilibatkan juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

3) Perkuatan Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Impor di Wilayah Pemasukan Barang

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk impor, Badan POM melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kementerian Keuangan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk MoU untuk semakin meningkatkan pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan terutama di wilayah Surabaya, Medan, Batam dan Jakarta.

4) Pemberdayaan masyarakat dalam melindungi dirinya akan bahaya penggunaan kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya

Melanjutkan peluncuran *Cosmosafe Fest* sebagai bagian dari Gerakan Nasional Peduli Obat dan Makanan Aman untuk komoditi kosmetik, maka kembali dibentuk *agent of change* masyarakat di Jakarta dan Yogyakarta melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat dan stakeholder terkait untuk meminimalkan kosmetika tidak memenuhi syarat selain dari pengawasan yang telah BPOM lakukan baik rutin maupun khusus karena masih ditemukan peredaran kosmetika tidak memenuhi syarat dan adanya kecenderungan perilaku konsumen memilih dan menggunakan kosmetika tersebut.

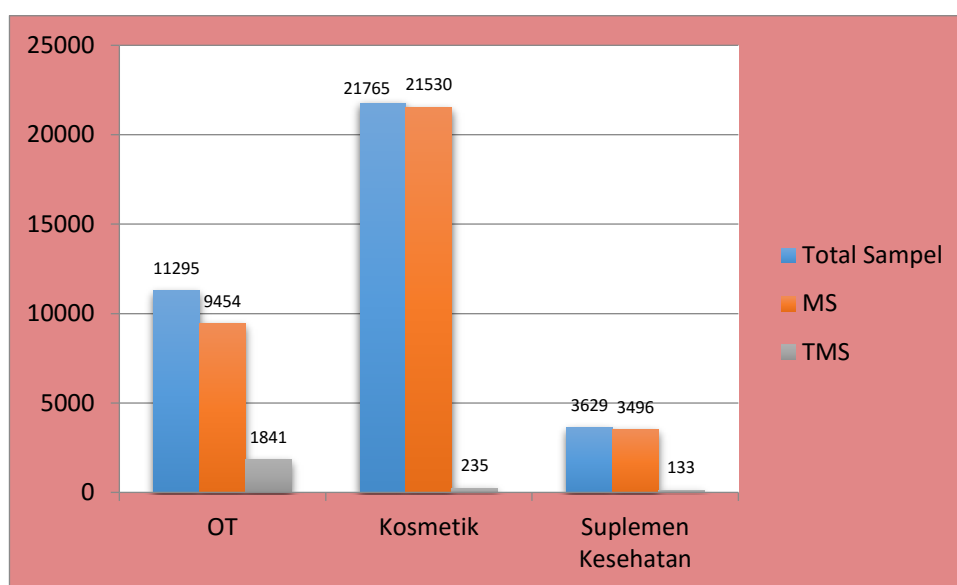
Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah partisipan dalam kegiatan dapat berperan aktif dan menjadi *agent of change* sehingga pola pikir dan pola konsumsi serta pola produksi dan distribusi terhadap kosmetika tidak memenuhi syarat menurun.

d. Forum evaluasi sampling 2016 serta penyusunan rencana sampling dan rencana inspeksi tahun 2017

Kegiatan ini bertujuan menyusun prioritas sampling tahun 2017 berdasarkan *risk based* dari laporan Balai, dan kendala atau hambatan pada saat melaksanakan sampling. Metode sampling terdiri dari 2 metode, yaitu metode sampling *compliance* yang difokuskan pada mutu produk, dan

metode sampling *surveillance* dimana parameter sampling berdasarkan keamanan produk. Kegiatan ini menghasilkan suatu pedoman prioritas sampling 2017.

Hasil pengujian terhadap produk yang disampling selama tahun 2016 sebagai berikut:



Gambar 8 Hasil Pengujian Terhadap Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016

e. Kajian yang dilakukan untuk kepentingan pengawasan meliputi :

1) Kajian Aflatoksin pada Obat Tradisional

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui profil keamanan obat tradisional ditinjau dari ada tidaknya kandungan aflatoksin pada obat tradisional yang diproduksi oleh produsen obat tradisional di wilayah Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta. Hasil kajian menunjukkan bahwa cemaran aflatoksin pada obat tradisional yang disampling dan diuji adalah sebesar 4%. Obat tradisional yang positif mengandung aflatoksin tersebut diproduksi oleh produsen obat tradisional yang tidak menerapkan prinsip – prinsip cara pembuatan obat tradisional yang baik meliputi penanganan bahan awal/bahan mentah, dan pengawasan mutu, higiene dan sanitasi serta prinsip

produksi yang baik. Produsen obat tradisional tersebut akan menjadi fokus pengawasan dan pembinaan agar tidak lagi memproduksi dan mengedarkan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat.

- 2) Kajian Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ditinjau dari Probabilitas Kandungan Bahan Kimia Obat yang belum diketahui
Kegiatan ini merupakan kegiatan kajian yang bertujuan untuk melakukan identifikasi bahan kimia obat apa saja yang kemungkinan ditambahkan pada obat tradisional. Hasil kajian ini direkomendasikan kepada Pusat Riset Obat dan Makanan dan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional untuk ditindaklanjuti dengan membuat atau mengembangkan metoda analisa untuk kebutuhan pengawasan.
- f. Bimbingan teknis inspektur kosmetika junior, senior dan kepala
Yaitu pembentukan inspektur kosmetika sebagai mata tombak pengawasan di lapangan yang telah dikondisikan kompetensi dan kewenangannya. Pada tahun 2016 telah dibentuk untuk pertama kalinya sebanyak 16 (enam belas) orang inspektur kepala di pusat dan beberapa Balai Besar/Balai POM.
- g. Penanggulangan obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan tanpa izin edar, mengandung bahan kimia obat/ bahan berbahaya/ dilarang, tidak memenuhi syarat penandaan dan iklan
Kegiatan penanggulangan kosmetika tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya/ dilarang dan tidak memenuhi syarat penandaan diwujudkan dalam bentuk:
 - 1) Aksi penertiban pasar dalam negeri dari kosmetika dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat
Kegiatan ini dilakukan serentak oleh Balai dengan komando dari pusat yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Untuk mendukung kegiatan penertiban pasar dalam negeri, telah disusun dan disebarluaskan Petunjuk Pelaksanaan Aksi Penertiban Pasar yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus dilakukan oleh Balai sehingga

penentuan target atau sasaran umum dan pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat guna.

2) Intensifikasi Pengawasan Kosmetika di Peredaran

Berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan oleh Badan POM, maka terhadap laporan tidak memenuhi syarat harus ditindaklanjuti sesuai dengan pola yang berlaku.

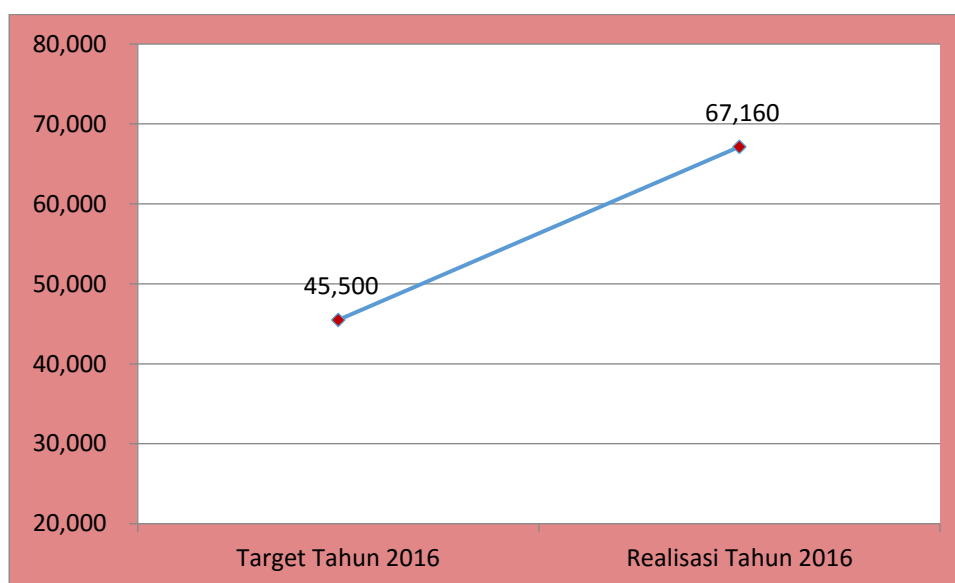
Perlu pendalaman terhadap laporan yang diterima oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, termasuk diantaranya penelusuran, pemeriksaan hingga sapu bersih produk yang diduga tidak memenuhi syarat dengan instruksi penarikan.

3) Perkuatan Kewaspadaan Obat dan Makanan Diarahkan pada Pengawasan Kosmetik mengandung bahan berbahaya

Sebagai bentuk perkuatan terhadap pengawasan produk impor dalam skim Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK melakukan perkuatan pengawasan kosmetik impor melalui integrasi sistem pengawasan importasi dengan pemeriksaan sarana dan pengujian bahan berbahaya oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan kontrol pengawasan terutama untuk bahan berbahaya sesuai perkembangan regional dan internasional.

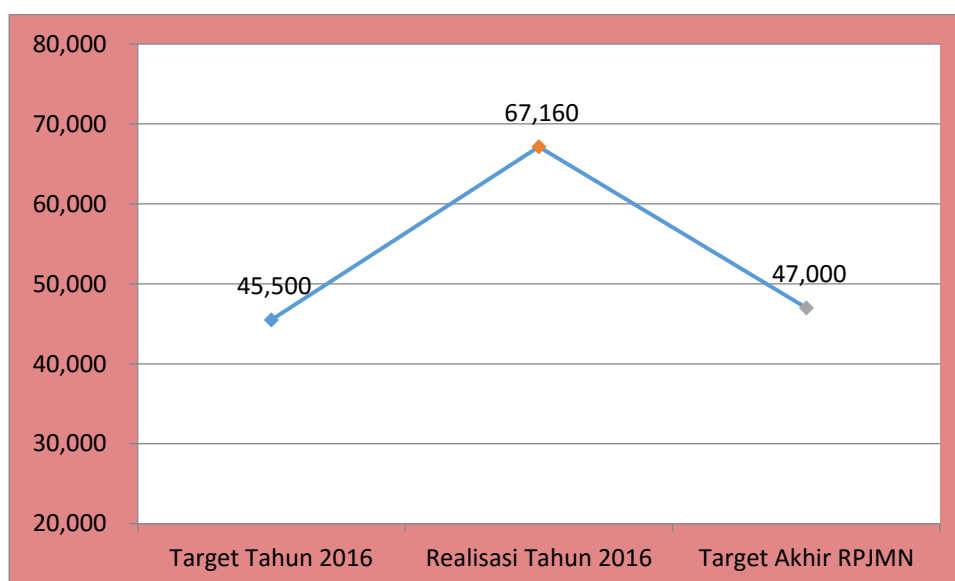
3. Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2016, diperoleh jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti sejumlah 65.929 dari target sebesar 45.000 penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Dengan demikian persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 147,60%.



Gambar 9 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti Tahun 2016

Capaian kinerja indikator jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. Bila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 47.000 maka capaian kinerjanya tersebut dibandingkan tahun 2016 adalah 142%. Realisasi capaian indikator kinerja yang tinggi disebabkan karena adanya program terobosan di tahun 2016 yaitu menggunakan pihak ketiga dalam melakukan pengawasan iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berasal dari media elektronik (TV dan Radio) sehingga terjadi lonjakan jumlah iklan yang diawasi selama tahun 2016 sebesar 24.384 iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diawasi. Dengan melihat capaian yang sudah tinggi, maka perlu dilakukan revisi terhadap target IKU pada Renstra 2015-2019.



Gambar 10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti terhadap Target 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga capaian indikator ini tidak dapat disimpulkan adalah :

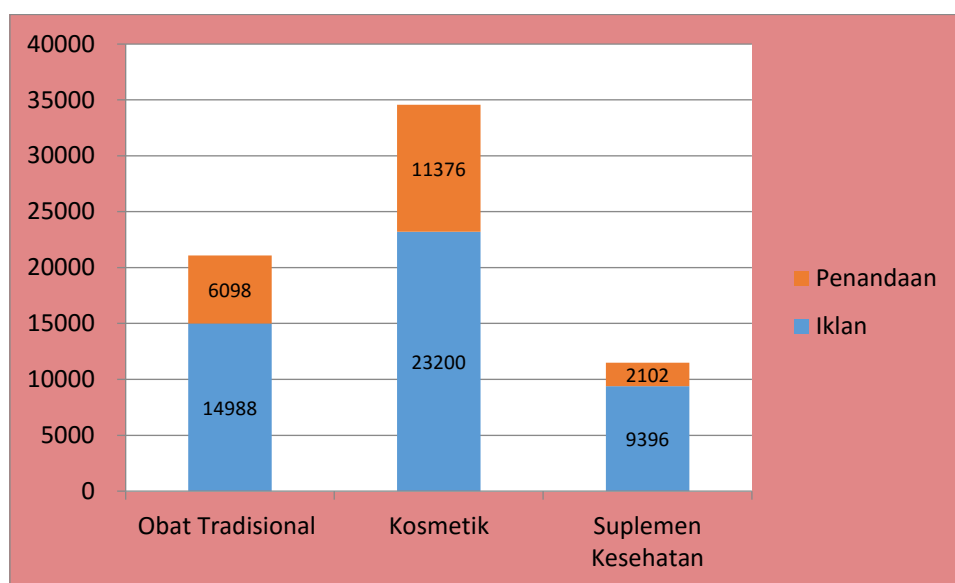
- a. Realisasi capaian indikator kinerja yang tinggi disebabkan karena adanya program terobosan di tahun 2016 yaitu menggunakan pihak ketiga dalam melakukan pengawasan iklan Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan yang berasal dari media elektronik (TV dan Radio), sehingga terjadi lonjakan jumlah iklan yang diawasi selama tahun 2016 sebesar 24.384 iklan Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan yang diawasi.

Pengawasan iklan menggunakan pihak ketiga ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan iklan, memperluas cakupan pengawasan iklan spada media elektronik dan radio secara nasional, meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dalam melakukan pengawasan, serta sebagai solusi keterbatasan waktu pengawasan diluar jam kerja kantor normal.

Pengawasan iklan menggunakan pihak ketiga dilakukan dengan cara merekam tayangan/siaran iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan

setiap hari termasuk hari libur pada jam 07.00-11.00 hingga 21.00 WIB dari media televisi dan radio. Terdapat 15 stasiun televisi nasional dan 2 stasiun radio area Jakarta yang menjadi lingkup pengawasan iklan pihak ketiga. Pihak ketiga akan melaporkan hasil rekaman data melalui aplikasi untuk selanjutnya dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pengawas iklan Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan.

- b. Adanya kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga penindakan terhadap pelanggar iklan relatif cepat
- c. Koordinasi dengan lintas sektor strategis seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam rangka mengendalikan promosi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan pada media internet dan elektronik, dimana kerjasama tersebut di ikat dalam suatu MOU pada tahun 2016
- d. Intervensi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai promosi dan penandaan obat tradisional, kosmetika, dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat melalui KIE dan Bimbingan Teknis serta pembuatan *Frequently Asked Question* mengenai iklan kosmetika yang dapat menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan iklan kosmetika.
- e. Peningkatan kompetensi teknis petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan baik melalui bimbingan teknis, workshop, keikutsertaan dalam seminar atau training

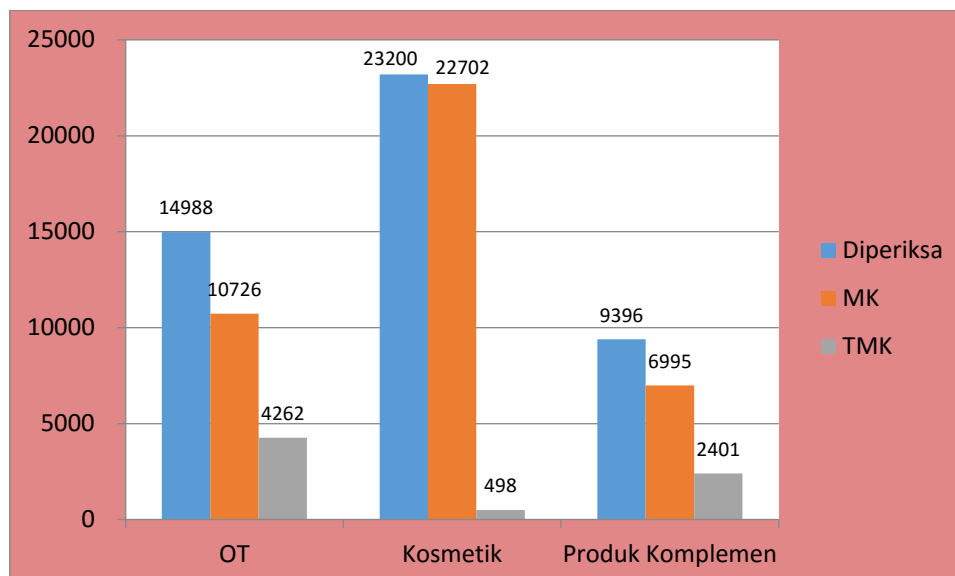


Gambar 11 Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016

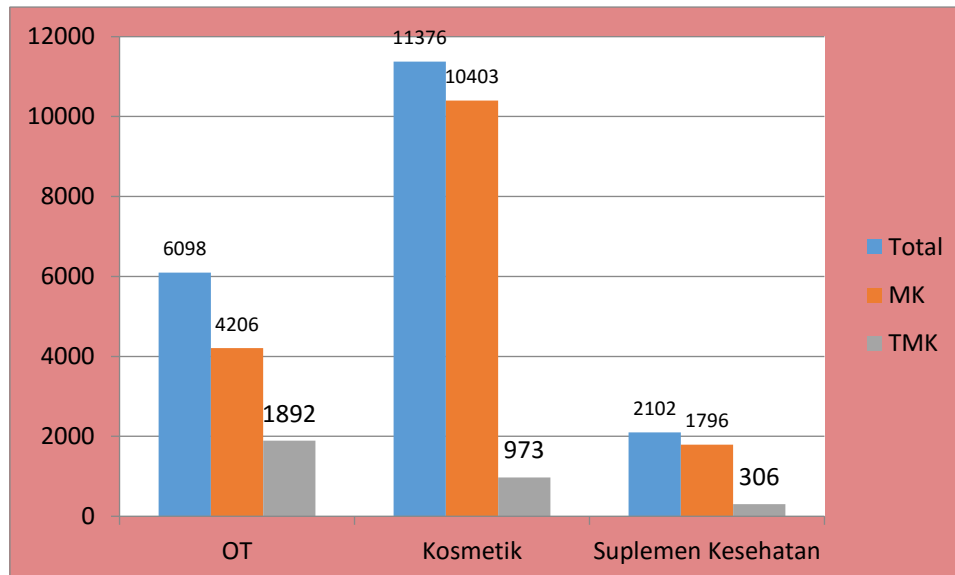
Pengawasan penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan dilakukan terhadap penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan yang ditemukan pada sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan di seluruh Indonesia sehingga diharapkan penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan penandaan secara lengkap dan menyeluruh dilaporkan tersendiri tiap bulan oleh petugas Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia terhadap obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan yang disampling kepada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Pengawasan iklan obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan juga dilakukan terhadap iklan di media cetak, media elektronik dan media luar ruang di seluruh Indonesia.

Hasil pengawasan penandaan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama Tahun 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar 12 Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016



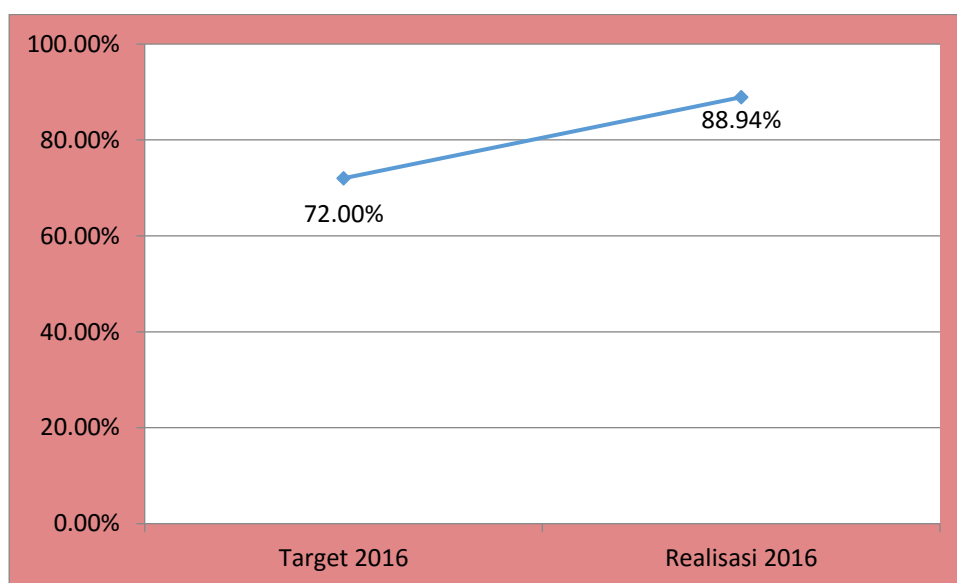
Gambar 13 Hasil Pengawasan Penandaan Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2016

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan obat tradisional/suplemen kesehatan Berbasis Database
- b. Perkuatan Tindak Lanjut Pengawasan Iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan melalui dukungan lintas sektor strategis
- c. Penguatan Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka Pengawasan Penandaan Produk Impor
- d. Intensifikasi Pengawasan penandaan kosmetika
- e. Intensifikasi pengawasan iklan kosmetika nasional
- f. Evaluasi dan pemutakhiran Pedoman/ Modul/ Dokumen dalam rangka Pengawasan Kosmetika
- g. Bimbingan Teknis Persyaratan penandaan dan iklan Kosmetika bagi pelaku usaha dan sektor terkait

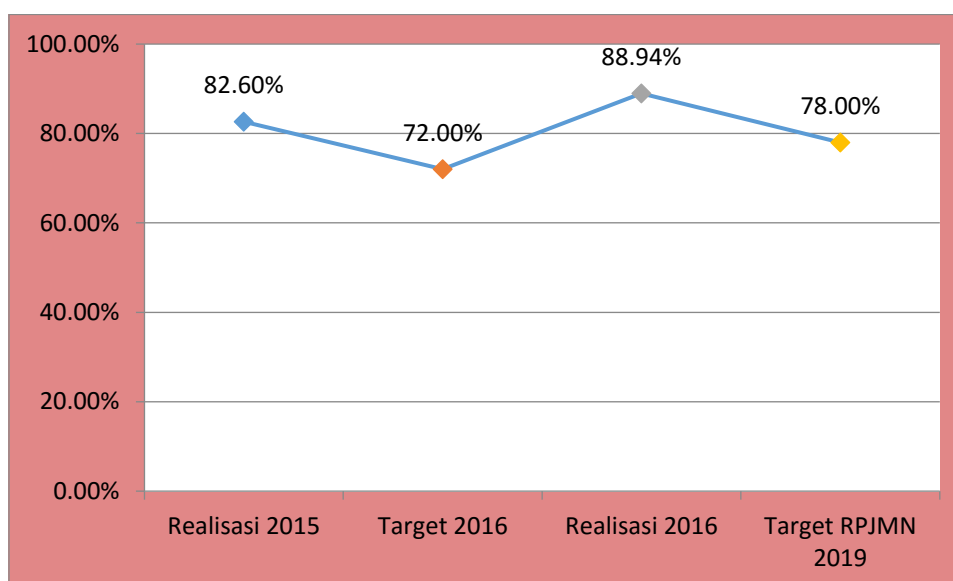
4. Persentase berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu

Pada tahun 2016 diperoleh berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu sejumlah 16.087 berkas dari 19.476 berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk kuasi yang diterima sehingga persentase berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu sebesar 88,94% dari target sebesar 72%. Dengan demikian persentase capaian terhadap target adalah sebesar 123,53%.



Gambar 14 Target dan Realisasi Indikator Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi OT, Kosmetik dan SM dan Produk Kuasi yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu Tahun 2016

Capaian kinerja indikator persentase berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu pada tahun 2016 terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,53%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah SDM yang melakukan evaluasi berkas permohonan sertifikasi serta adanya kegiatan percepatan layanan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan. Sedangkan bila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 78% maka capaian kinerjanya terhadap target tersebut dibandingkan tahun 2016 adalah 114,03%. Dengan melihat capaian yang sudah tinggi, maka perlu dilakukan revisi target indikator kinerja untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.



Gambar 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi OT, Kosmetik dan SM dan Produk Kuasi yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019

Target indikator kinerja ini pada akhir tahun RPJMN ditetapkan sebesar 78%. Realisasi indikator kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen pada tahun 2016 sebesar 88,94%. Realisasi ini melampaui target indikator yang ditetapkan jangka menengah (RPJMN) yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perubahan pelayanan publik SKI dari SKI transaksional menjadi pelayanan SKI prioritas dan SKI transaksional
2. Perubahan pembayaran SKI dari manual menjadi e-payment kepada para importir sesuai dengan Perka Badan POM No. 12 tahun 2015 dan Perka Badan POM No. 13 tahun 2015
3. Perubahan pelayanan publik SKE dari manual menjadi elektronik (*email*)
4. Fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan RIP/denah bangunan melalui kegiatan pelayanan denah *on site* di daerah
5. Fasilitasi percepatan sertifikasi CPKB/CPOTB melalui kegiatan desk CAPA
6. Penambahan jumlah SDM sertifikasi secara signifikan
7. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/seminar/workshop/ meeting yang dibutuhkan untuk sistem

pelayanan yang cepat dan tepat sehingga petugas-petugas handal dalam melakukan layanan Sertifikasi

8. Peningkatan pemahaman industri tentang regulasi terkait Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), CPKB, dan CPOTB melalui KIE
9. Monitoring dan evaluasi terhadap keluhan pelanggan setiap tiga bulan

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah:

1. Workshop Aspek Bangunan, Fasilitas dan Peralatan Industri Kosmetik dan OT bagi Petugas Pusat dan Balai.

Pelatihan merupakan kebutuhan bagi petugas untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menghindari terjadinya “gagap teknologi” . Sehubungan dengan hal tersebut Petugas pusat dan Balai perlu untuk terus meningkatkan pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan mengikuti pelatihan, diharapkan petugas baik petugas sertifikasi Kosmetik dan obat tradisional di Pusat dan Balai dapat menggali pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya yang berguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi dan implementasi GMP (Good Manufacturing Practice)/CPB (Cara Pembuatan yang Baik) sebagai dasar dalam melakukan pengawasan penerapan GMP di industri kosmetik dan obat tradisional.

CPKB/ CPOTB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan kosmetik/ obat tradisional yang memenuhi standar mutu dan keamanan. RIP/denah bangunan merupakan salah satu aspek CPKB/ CPOTB yang harus dipenuhi oleh industri kosmetik/ obat tradisional dalam penerapan CPOTB. Apabila desain tata ruang bangunan tidak sesuai dengan persyaratan CPKB/ CPOTB maka akan mempengaruhi mutu dan keamanan produk kosmetik/ obat tradisional.

Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya tenaga inspektur CPKB/ CPOTB yang memahami RIP/denah bangunan sehingga mampu melakukan penilaian RIP/denah bangunan industri kosmetik/ obat tradisional serta audit penerapan CPKB/ CPOTB.

2. Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi

Pelayanan publik adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan (kepuasan) masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dewasa ini, fungsi SDM aparatur menjadi lebih kompleks tidak sekedar fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian saja, akan tetapi lebih berorientasi pada fungsi pemberdayaan (empowering), kesempatan (enabling), keterbukaan (democratic), dan kemitraan (partnership) dalam pengambilan keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam upaya pelayanan publik. Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas Sub Dit sertifikasi berupa Meeting / Seminar / Workshop / pelatihan yang bersifat teknis untuk menunjang fungsi petugas tersebut dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Selain melakukan fungsi dalam pengawasan obat dan makanan, petugas sertifikasi juga memiliki fungsi sebagai sumber informasi bagi para pelaku usaha di bidang industri obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. Informasi yang diberikan antara lain mengenai cara pembuatan yang baik (*good manufacturing practice/GMP*), *safety assessment* baik untuk obat tradisional dan kosmetik, dan lain-lain.

Diharapkan dengan adanya program peningkatan kompetensi ini, petugas Sub Dit sertifikasi dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjadi sumber informasi yang tepat dan akurat serta dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Pelatihan yang diikuti petugas Sub Dit sertifikasi adalah Pelatihan yang diselenggarakan oleh ISPE (*International Society of Pharmaceutical Engineering*) dan pelatihan bahasa asing

3. Penilaian Penerapan CPOTB Sarana Produksi OT dalam rangka Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk obat tradisional yang memenuhi standard mutu dan keamanan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi industri obat tradisional baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan CPOTB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram.

Selain itu, dengan diterbitkannya Permenkes 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dimana disebutkan bahwa Badan POM memberikan surat rekomendasi pemenuhan CPOTB dalam rangka pengurusan izin industri obat tradisional. Untuk dapat menerbitkan surat pemenuhan CPOTB tersebut, petugas Badan POM melakukan pemeriksaan pemenuhan CPOTB ke industri obat tradisional

Untuk dapat menerbitkan surat rekomendasi surat pemenuhan CPOTB, petugas Badan POM melakukan penilaian penerapan CPOTB melalui pemeriksaan dalam rangka pra-sertifikasi dan sertifikasi ke industri obat tradisional.

Penilaian Sarana produksi obat tradisional dilakukan dalam bentuk :

- 1) Pra-sertifikasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang memerlukan tindakan koreksi dan penyempurnaan

- 2) Sertifikasi penerapan CPOTB bagi industri yang telah mengajukan permohonan sertifikasi penerapan CPOTB
 - 3) Sertifikasi ulang terhadap industri obat tradisional yang telah memperoleh sertifikat CPOTB sekurang-kurangnya tiap 2 (dua) tahun sekali untuk menilai konsistensi dan kebenaran penerapan CPOTB yang telah dilaksanakan
 - 4) Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen serta menilai praktek penerapan CPOTB bagi industri Farmasi (Obat) yang telah menerapkan CPOB tetapi juga memproduksi obat tradisional
4. Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Pembinaan, Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi

Sebagai implikasi dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN maka diberlakukan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik yang bertujuan untuk membatasi hambatan tarif dan non tarif di ASEAN dan pada akhirnya dapat mendorong iklim ekonomi ASEAN yang lebih kondusif dan kompetitif.

Menghadapi hal tersebut, industri kosmetik utamanya UKM perlu mempersiapkan diri agar tetap dapat memasarkan produk yang memenuhi mutu, keamanan dan klaim manfaat. Untuk itu berbagai hal perlu dilakukan seperti misalnya Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, penyiapan data-data keamanan produk dan sebagainya.

Sebagian UKM ada yang dapat menerapkan CPKB namun ada juga yang memerlukan waktu yang lebih lama. Untuk UKM yang dapat menerapkan CPKB dibina secara intensif untuk menyiapkan dan mengimplementasikan aspek-aspek CPKB secara bertahap. Petugas Badan POM dan Balai Besar / Balai POM memantau dari waktu ke waktu sampai industri tersebut dapat menerapkan CPKB secara keseluruhan

Pembinaan ke beberapa sarana industri kosmetik yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh petugas pusat dan petugas daerah secara intensif dan bertahap serta dilakukan pemantauan secara terus menerus sampai industri tersebut dapat menerapkan CPKB secara keseluruhan

Sesuai dengan Permenkes No. 1175 tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetik dimana disebutkan bahwa Badan POM memberikan surat rekomendasi izin produksi kosmetik dalam rangka pengurusan izin industri kosmetik. Pada prinsipnya penerapan CPKB bersifat wajib namun kepemilikan sertifikatnya bersifat sukarela. Sertifikasi CPKB wajib dimiliki oleh industri kosmetik yang menerima kontrak produksi dan/atau produknya di ekspor.

Penilaian sarana produksi kosmetik dalam rangka sertifikasi CPKB berupa :

- 1) Pra-sertifikasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang memerlukan tindakan koreksi dan penyempurnaan.
- 2) Sertifikasi penerapan CPKB bagi industri yang telah mengajukan permohonan sertifikasi penerapan CPKB.
- 3) Sertifikasi ulang terhadap industri kosmetik yang telah memperoleh sertifikat CPKB sekurang-kurangnya tiap 2 (dua) tahun sekali untuk menilai konsistensi dan kebenaran penerapan CPKB yang telah dilaksanakan.
- 4) Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen serta menilai praktek penerapan CPKB bagi industri Farmasi (Obat) yang telah menerapkan CPOB tetapi juga memproduksi kosmetik.
5. Partisipasi pada Kegiatan Indonesia National Single Window (INSW) dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir OT, Kosmetik dan PK Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, adalah surat keterangan untuk pemasukan Bahan baku dan produk jadi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Pangan ke dalam wilayah

Indonesia. Selain itu, SKI juga digunakan untuk pemasukan bahan baku non obat dan makanan dengan kode HS masuk dalam kode HS bahan baku yang diawasi oleh Badan POM. Terkait dengan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, jenis SKI yang diterbitkan adalah SKI bahan baku dan produk jadi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.

Penerbitan SKI dilakukan secara online tanpa ada tatap muka antara petugas evaluator SKI dengan importir melalui sistem INSW (Indonesia National Single Window) yang tersambung secara langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi permohonan penerbitan SKI secara INSW dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap persyaratan dan dokumen pendukung yang di-upload oleh importir ke dalam sistem INSW. Karena evaluasi yang dilakukan hanya secara elektronik terhadap dokumen yang di-upload dalam sistem, maka jika dalam melakukan evaluasi ditemukan hal-hal yang meragukan dan mencurigakan (seperti pemalsuan dan rekayasa dokumen yang di-upload) perlu dilakukan verifikasi secara langsung dokumen hardcopy serta verifikasi persyaratan teknis pada sarana importir yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar permohonan penerbitan SKI yang diajukan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditentukan.

Kegiatan yang dilakukan adalah berupa:

a. *Help desk* di Bea Dan Cukai Tanjung Priok

Badan POM ikut bergabung dalam pelayanan terpadu/pelayanan satu atap untuk melayani pelaku usaha mempercepat pengurusan perijinan tentang impor dan ekspor di mana kegiatan tersebut dikoordinasi oleh Kementerian Perhubungan. Pelayanan ekspor dan impor di Badan POM berada di tiga Direktorat maka untuk petugas jaga yang melayani dilakukan secara bergiliran antara Deputi I, Deputi II, Deputi III dan PIOM. Pada kedeputian II, layanan publik dilakukan oleh Direktorat

Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen untuk melayani masyarakat di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Bentuk layanan yang diberikan kepada publik berupa informasi terkait penerbitan (i) surat keterangan impor (SKI) secara online, (ii) surat keterangan ekspor (SKE) secara elektronik, (iii) surat keterangan lain-lain secara elektronik.

b. *Sampling produk dalam rangka pengujian untuk melengkapi Certificate of Analysis Surat Keterangan Impor (SKI)*

Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 pada tanggal 15 September 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, dinyatakan pada pasal 18 ayat 7, bahwa jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian dimana seluruh biaya menjadi tanggung jawab pemohon. Oleh sebab itu, dilakukan kegiatan sampling secara resmi oleh Badan POM sebagai langkah awal pemenuhan peraturan tersebut.

6. Pelayanan Publik Persetujuan RIP/Denah Bangunan Sarana Produksi OT dan Kosmetik di Daerah

Dengan diterbitkannya Permenkes 006 tahun 2012 dan Permenkes 1175 tahun 2010 dimana disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin industri dan usaha kecil obat tradisional dan izin produksi kosmetik adalah RIP/ denah bangunan yang telah disetujui oleh Badan POM.

Bangunan merupakan salah satu aspek dalam Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sehingga hendaklah memenuhi kaidah-kaidah yang diatur dalam Pedoman CPOTB dan CPKB. Bangunan merupakan titik kritis yang menentukan dan ditentukan oleh proses produksi. Sebagai titik kritis dalam

menentukan proses produksi, maka perlu dilakukan pengaturan kelas kebersihan yang berkaitan dengan alur proses produksi mulai dari diterimanya bahan baku dan pengemas sampai dengan diperolehnya produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen.

Pengaturan kelas kebersihan pada bangunan sarana produksi obat tradisional dan kosmetik hendaklah berdasarkan pada Pedoman CPOTB dan CPKB. Hal ini akan menjadi bagian yang akan ikut dievaluasi pada saat dilakukannya Sertifikasi CPOTB dan CPKB. Untuk menghindari terjadinya perubahan akibat ketidaksesuaian dengan Pedoman CPOTB dan CPKB yang akan merugikan sarana produksi baik dari sisi waktu dan biaya, maka sejak akan direncanakan pembangunan sudah harus didiskusikan dengan Badan POM untuk kemudian mendapatkan persetujuan Badan POM.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 39 tahun 2013, telah ditentukan batas waktu penyelesaian RIP/denah bangunan mulai dari dimasukkan ke Badan POM sampai dengan disetujui. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, maka dilakukan jemput bola ke daerah yang memiliki banyak industri obat tradisional dan kosmetik. Pada saat kegiatan jemput bola tersebut, pelaku usaha dapat langsung mengajukan permohonan persetujuan RIP/denah bangunan untuk kemudian didiskusikan sampai dengan disetujui oleh Badan POM. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperpendek waktu dan meningkatkan pelayanan publik.

7. Desk CAPA Sertifikasi CPKB dan CPOTB

Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan perusahaan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen. Tindakan

perbaikan dan pencegahan sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan dan mirip. Hanya saja, tindakan perbaikan cenderung pada penyelesaian masalah ketika masalah terjadi sedangkan tindakan pencegahan adalah proses evaluasi proaktif untuk mencegah potensi masalah menjadi masalah di kemudian hari.

CAPA merupakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh industri obat tradisional sebagai tindak lanjut dari temuan (*finding*) yang ditemukan pada saat inspeksi dalam rangka sertifikasi CPKB/CPOTB. CAPA dimintakan persetujuan kepada Badan POM untuk dilakukan evaluasi dan diberi keputusan apakah CAPA dapat dimasukkan dalam kategori selesai (*close*).

Dalam proses evaluasi CAPA oleh Badan POM, dapat terjadi perbedaan pemahaman antara petugas dengan pihak industri kosmetik/ obat tradisional sehingga tidak tercapai kesepakatan dalam CAPA yang dimaksud. Untuk menyamakan pemahaman antara petugas Badan POM dengan pihak industri kosmetik/obat tradisional dilakukan *desk* CAPA sehingga dapat memperpendek masa evaluasi CAPA dan sertifikat CPKB/CPOTB dapat diterbitkan oleh Badan POM

8. Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
- Pelayanan publik adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan (kepuasan) masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dewasa ini, fungsi SDM aparatur menjadi lebih kompleks tidak sekedar fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian saja, akan tetapi lebih berorientasi pada fungsi pemberdayaan (*empowering*), kesempatan (*enabling*), keterbukaan (*democratic*), dan kemitraan (*partnership*) dalam pengambilan

keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam upaya pelayanan publik. Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Agar tugas pokok dan fungsi serta kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain :

- a. Database Tata Persuratan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen disamping tugasnya melakukan pengawasan terhadap komoditi Obat Tradisional , Kosmetik dan Produk Komplemen, juga melakukan pelayanan kepada konsumen yaitu sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Pelayanan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen antara lain berhubungan dengan rekomendasi ekspor dan impor Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen serta sertifikasi penerapan CPOTB dan CPKB. Konsumen disini dapat berupa perusahaan eksportir/importir atau produsen Obat Tradisional, Kosmetik dan atau Suplemen Kesehatan.

Selain itu dengan diterbitkannya Permenkes 1175 tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Permenkes 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, dimana Badan POM yang diwakili oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menerbitkan :

- surat persetujuan denah bangunan industri kosmetika dan obat tradisional
- surat rekomendasi dalam rangka pengajuan izin produksi kosmetika

- surat rekomendasi dalam rangka pengajuan izin industri dan usaha obat tradisional yang akan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Untuk dapat memperoleh profil industri secara lengkap, mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, pengajuan surat rekomendasi surat rekomendasi dalam rangka pengajuan izin produksi kosmetika, pengajuan surat rekomendasi dalam rangka pengajuan izin industri dan usaha obat tradisional sampai diterbitkannya sertifikat CPKB dan CPOTB, telah dibuat suatu software yang dapat menampung seluruh data-data tersebut sehingga diperoleh data yang akurat dan *up date*.

Namun, untuk meningkatkan pengawasan dan menjamin mutu pelayanan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen perlu adanya suatu pengembangan dan pemeliharaan sistem elektronik yang ada dengan harapan dapat menunjang dan memperkuat sistem pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Selain itu untuk mendukung Harmonisasi ASEAN di bidang Kosmetika dimana perlu adanya sistem elektronik yang dapat menampung hasil yang memuat data industri dalam rangka penerapan CPKB, sehingga dapat disusun rencana strategi pembinaan industri kosmetik dan strategi percepatan penerapan CPKB terutama bagi industri kosmetika skala kecil.

9. Rapat Evaluasi Pelayanan Publik Sertifikasi

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut

dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik.

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik.

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan keperluan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila ia dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh pelanggan dalam menilai suatu pelayanan, yaitu: ketepatan waktu, dapat dipercaya, kemampuan teknis, diharapkan, berkualitas dan harga yang sepadan.

Evaluasi Pelayanan Publik adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan keperluan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pelanggan dalam menilai suatu pelayanan yaitu ketepatan waktu.

Evaluasi Pelayanan Publik merupakan hal yang perlu dilakukan seiring dengan kebijakan reformasi birokrasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menilai sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap kemampuan penyediaan layanan publik.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga berkas permohonan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi dapat diproses tepat waktu

Evaluasi Pelayanan Publik dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi permasalahan yang ada dalam pelayanan publik sehingga dapat ditindaklanjuti dan dicari solusi untuk menangani permasalahan

10. Review dan Penyusunan Juknis / Juklak / Leaflet / Booklet / Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di Bidang Sertifikasi

Sampai saat ini referensi sebagian besar masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan masih terhadap harga, belum terhadap keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hal ini diperparah dengan pengetahuan masyarakat yang masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di sisi lain, konsumsi masyarakat kelas tertentu terhadap produk obat dan makanan cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup termasuk pola konsumsinya. Dengan iklan dan promosi yang gencar, produsen dapat mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional, daya beli dan gaya hidup masyarakat tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.

Subdit Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan. Hal ini terkait dengan pelayanan publik

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap Juknis/Juklak/Leaflet/Booklet/Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di bidang Sertifikasi menyesuaikan dengan peraturan dan keadaan terkini sehingga dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien.

B. Capaian Sasaran Strategis “PELAKU USAHA MENJAMIN MUTU PRODUK OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN SUPLEMEN KESEHATAN ”

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator yang semuanya merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yaitu:

1. Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB
2. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU). Realisasi ke dua indikator tersebut dibandingkan dengan target tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

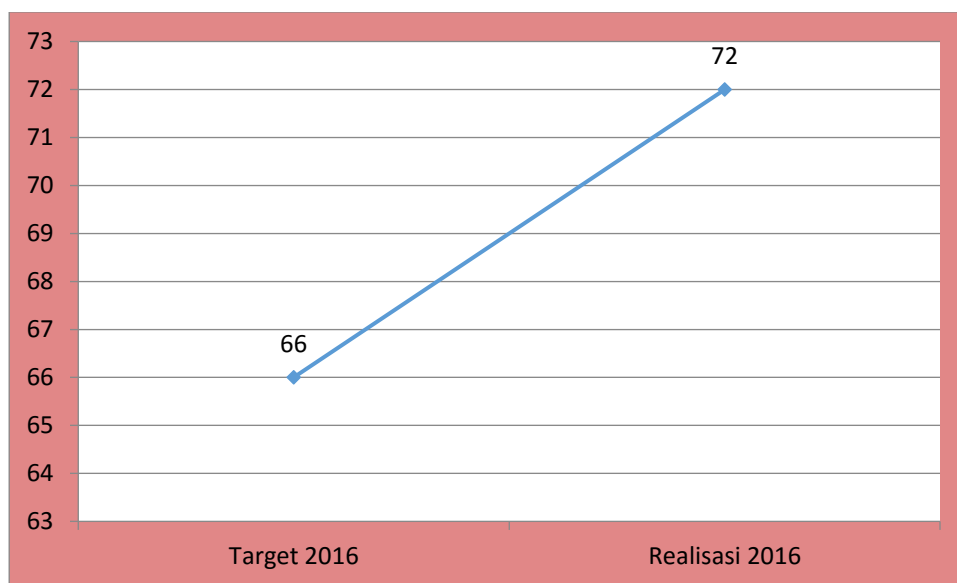
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1 Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	66	72	109,09%	Memuaskan
2 Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	190	188	98,95%	Baik

Dari 2 (dua) indikator, satu indikator telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian 109,09% sehingga dikriteriakan **memuaskan** sedangkan satu indikator Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian indikator kinerjanya 98,95% sehingga dikriteriakan **baik**.

Secara umum sasaran strategis ini berdasarkan Perhitungan Nilai Pencapaian dapat disimpulkan dengan kriteria **memuaskan**.

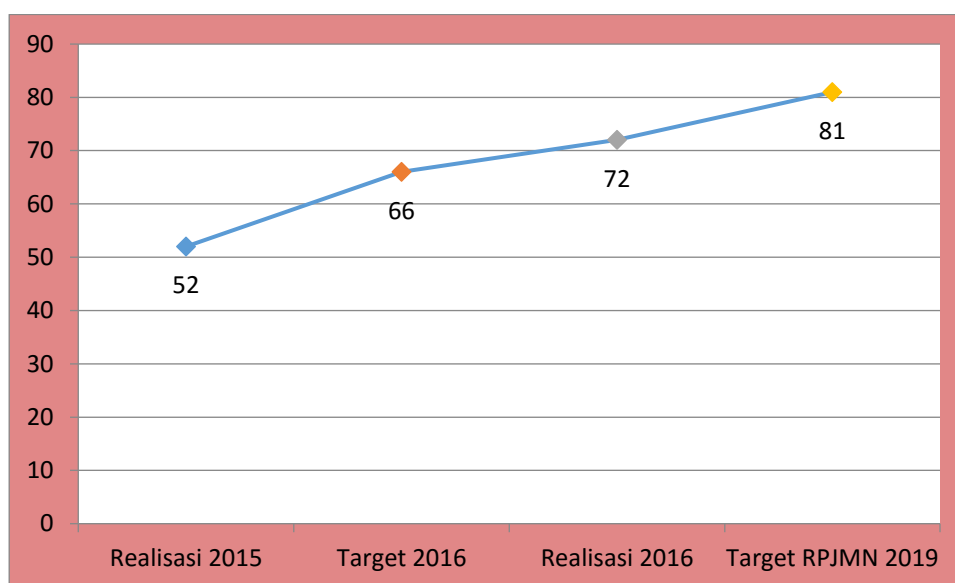
1. Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB

Pada tahun 2016, realisasi dari jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB sebanyak 72 industri dari target sebesar 66 industri. Dengan demikian persentase capaian terhadap target adalah sebesar 109,09%.



Gambar 16 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pelaku Usaha IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB Tahun 2016

Capaian kinerja indikator Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB pada tahun 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 26,82%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan percepatan layanan sertifikasi CPOTB. Sedangkan bila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 81 industri maka capaian kinerjanya terhadap target tersebut dibandingkan tahun 2016 adalah 88,89%. Dengan melihat capaian tersebut, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan akan berupaya untuk mencapai target-target jangka menengah tersebut.



Gambar 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Pelaku Usaha IOT yang Memiliki Sertifikat CPOTB terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019

Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya target indikator kinerja dari yang telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah:

- a Keanggotaan Indonesia dalam PIC/s berdampak pada keharusan penerapan CPOTB internasional dan industri obat tradisional untuk mengimplementasi kannya.
- b Meningkatnya komitmen pelaku usaha obat tradisional dalam menyelesaikan CAPA dari hasil inspeksi dalam rangka sertifikasi yang dilakukan petugas sehingga sertifikasi CPOTB dapat diselesaikan.
- c Peningkatan penerapan manajemen risiko dalam sertifikasi industri obat tradisional
- d Fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan RIP/denah bangunan melalui kegiatan pelayanan denah on site di daerah
- e Fasilitasi percepatan sertifikasi CPOTB melalui kegiatan desk CAPA

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 untuk mendukung dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT

Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam, untuk menjamin mutu diperlukan cara pembuatan yang baik yang lebih memerhatikan proses produksi dan penanganan bahan awal. Berbeda dengan obat (modern) jenis bahan awal atau bahan aktif yang digunakan dalam obat tradisional memerlukan penanganan khusus.

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk obat tradisional yang memenuhi standard mutu dan keamanan. Penerapan CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan CPOTB merupakan nilai tambah bagi produk obat tradisional Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain di pasar dalam negeri maupun internasional.

Jumlah industri obat tradisional di Indonesia mencapai 1.500 sarana dimana lebih dari 90% adalah industri kecil. Penerapan CPOTB bagi industri obat tradisional baik skala besar maupun kecil bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Hambatan finansial dan SDM menjadi kendala bagi industri tersebut untuk dapat menerapkan CPOTB secara penuh dan cepat.

Minimnya jumlah industri obat tradisional yang menerapkan CPOTB menjadi perhatian kita semua dan mengindikasikan bahwa pencapaian penerapan CPOTB oleh industri belum meningkat secara signifikan. Dalam era Harmonisasi implementasi CPOTB sangat menentukan apakah suatu industri dapat menerapkan CPOTB; meskipun kepemilikan sertifikat CPOTB bukan merupakan suatu hal yang absolut, namun merupakan salah satu persyaratan untuk membuat obat tradisional dapat diterima di pasar global. Dengan kata lain, jika hal tersebut tidak diprioritaskan, maka industri obat tradisional Indonesia akan sulit bersaing dengan keberadaan obat tradisional dari luar Indonesia.

Mengingat pencapaian sertifikasi masih terlalu rendah diperlukan langkah-langkah agar dapat mendorong para pelaku usaha untuk mau dan mampu menerapkan. Bimtek ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha agar jika terjadi kendala dalam penerapannya dapat dicarikan solusi agar ke depan tidak terulang kembali. Di samping itu untuk menginventarisasi hal-hal yang menjadikan kendala khususnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Untuk hal tersebut, dirasa sangat perlu untuk menyadarkan dan menggerakkan pelaku usaha di bidang obat tradisional agar memiliki kemauan dan kemampuan untuk menerapkan kaedah-kaedah CPOTB. Oleh karena itu dilakukan bimtek bagi para pelaku usaha agar dapat dilakukan inventarisasi masalah dan juga agar mereka dapat saling bertukar informasi sehingga memiliki kemauan dan kemampuan dalam menerapkan CPOTB.

Pelatihan/peningkatan kompetensi CPOTB bagi pelaku usaha di bidang OT dilaksanakan dengan memberikan materi mengenai penerapan aspek CPOTB dengan penekanan penyiapan bahan awal yang baik dan benar sehingga dapat menekan jumlah mikroba baik patogen maupun non patogen pada produk jadi yang dihasilkan.

b. Rapat Pembahasan Lintas Unit Terkait Harmonisasi ASEAN

Pada bidang bidang Obat Tradisional dan Suplemen Makanan Harmonisasi ASEAN direncanakan akan dimulai pada tahun 2013. Pertemuan-pertemuan yang diadakan saat ini sedang dalam tahap penyusunan standar GMP, penilaian pre-market dan standar lainnya.

Untuk menghadapi Harmonisasi ASEAN tersebut perlu dilakukan persiapan secara maksimal agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat melindungi pelaku usaha dalam negeri agar dapat terus bersaing baik di dalam negeri

maupun luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembahasan lintas unit dan lintas sektor terkait keikutsertaan Indonesia dalam Harmonisasi ASEAN.

c. Forum Komunikasi Lintas Sektor di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi di Bidang OT

Untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat dari Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat, Badan POM melakukan pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM setempat maupun petugas Badan POM Pusat, dimana hasil pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Badan POM cq. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Selain melakukan evaluasi laporan Balai Besar/Balai POM, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen juga melakukan pengawasan terhadap Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang beredar di seluruh Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Pengawasan OT dan SM di sarana produksi
2. Pengawasan OT dan SM di Sarana distribusi/importir
3. Pengawasan iklan OT dan SM di seluruh media nasional
4. Pengujian terhadap OT dan SM yang beredar

Seluruh hasil pengawasan tersebut perlu dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait antara lain asosiasi karena asosiasi dalam hal ini pengusaha obat tradisional/importir/ sarana distribusi, dll perlu juga melakukan pengawasan terhadap produk mereka yang beredar di pasaran. Selain itu, instansi pemerintah lain juga perlu mendapat informasi mengenai hasil pengawasan dan kebijakan Badan POM terkait obat tradisional dan suplemen makanan karena Badan POM bukan merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang terkait dengan obat tradisional dan suplemen makanan.

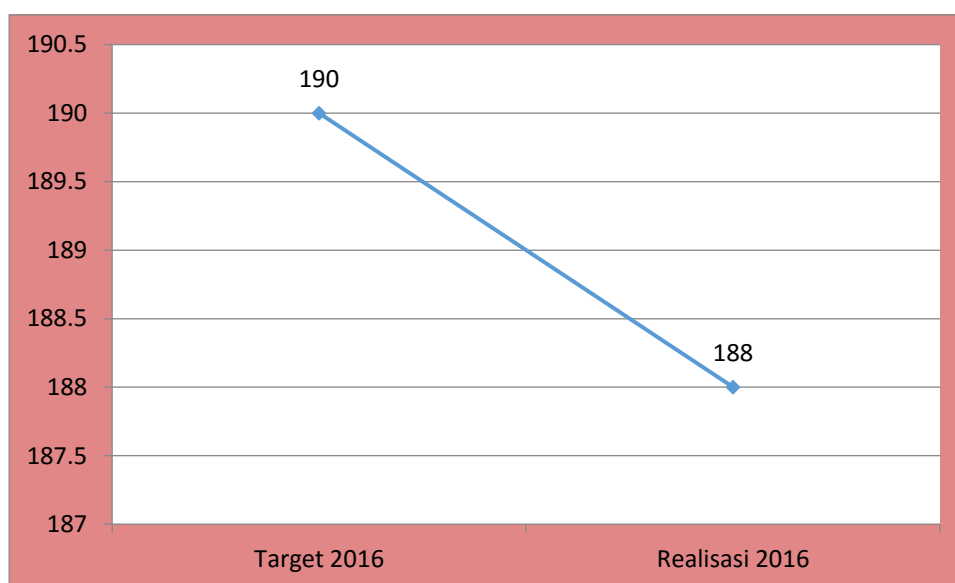
Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari obat tradisional dan suplemen makanan yang tidak memenuhi persyaratan.

Sasaran dari kegiatan komunikasi hasil pengawasan OT dan SM kepada asosiasi ini adalah:

1. Pelaku usaha OT dan SM
2. Asosiasi pelaku usaha OT dan SM
3. Instansi pemerintah lain yang terkait dengan OT dan SM

2. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan

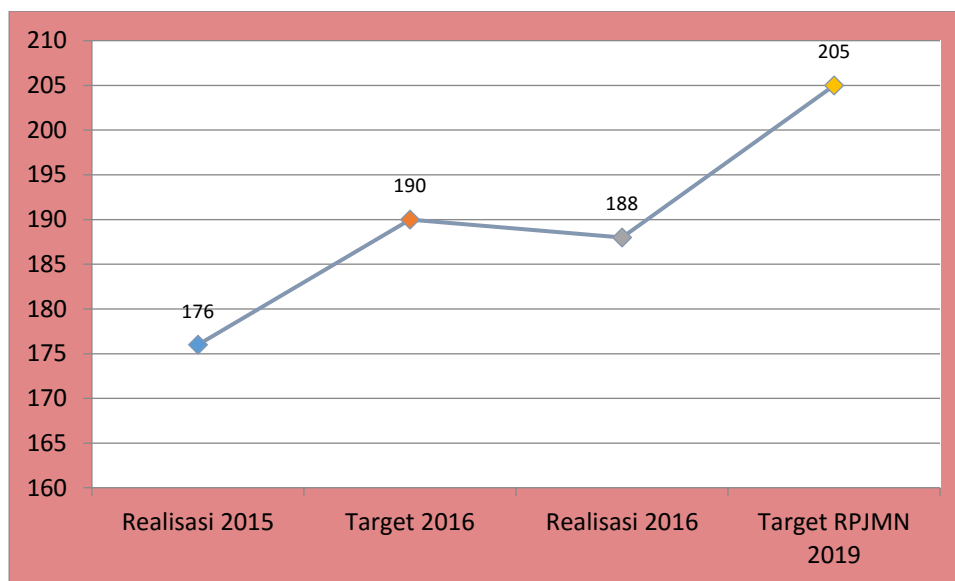
Pada tahun 2016, realisasi dari jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan sebesar 188 dari target sebesar 190. Dengan demikian persentase capaian indikator terhadap target adalah sebesar 98,95%.



Gambar 18 Target Dan Realisasi Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan Tahun 2016

Capaian kinerja indikator Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan pada tahun 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 3,81%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan percepatan layanan sertifikasi CPKB/CPKB bertahap. Sedangkan bila

dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 sebesar 205 industri maka capaian kinerjanya terhadap target tersebut dibandingkan tahun 2016 adalah 91,71%. Dengan melihat capaian tersebut, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan akan berupaya untuk mencapai target-target jangka menengah tersebut.



Gambar 19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan terhadap Realisasi Tahun 2015 dan terhadap Target 2019

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya komitmen industri kosmetik dalam penerapan CPKB yang bersifat sukarela (*voluntary*)
2. Industri kosmetik membutuhkan waktu dan investasi dalam implementasinya;
3. Masih kurangnya komitmen pelaku usaha kosmetik dalam menyelesaikan *Corrective Action/Preventive Action* (CAPA) dari hasil inspeksi dalam rangka sertifikasi yang dilakukan petugas sehingga sertifikasi CPKB tidak dapat diselesaikan;
4. Keterbatasan modal investasi industri kosmetik dalam memenuhi standar terutama bangunan dan fasilitas

Upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Diseminasi petunjuk penilaian penerapan CPKB secara bertahap bagi UMKM kosmetik;
2. Penilaian penerapan CPKB bertahap pada industri kosmetik; dan
3. Intensifikasi forum komunikasi lintas sektor di bidang sertifikasi kosmetik terutama dengan asosiasi pelaku usaha di bidang kosmetik untuk meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam penerapan CPKB

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

- a. Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah
Implementasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu industri kosmetik dalam rangka harmonisasi ASEAN. Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan 'tool' untuk dapat menghasilkan kosmetik yang memenuhi mutu dan keamanan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi industri kosmetik untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam CPKB .

Sertifikat CPKB merupakan identitas bahwa industri kosmetik telah menerapkan kaidah-kaidah CPKB, namun hal ini bukan satu-satunya jaminan karena jika perusahaan yang bersangkutan tidak konsisten penerapannya, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan.

Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produk kosmetik Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain di pasar dalam negeri maupun internasional.

Untuk dapat menilai penerapan CPKB secara akurat, maka dibutuhkan inspektur yang kompeten dimana yang mempunyai kewenangan untuk menilai pelaksanaan penerapan CPKB adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yaitu tenaga inspektur dari staf sertifikasi kosmetik, baik yang berada di Badan POM maupun Balai Besar / Balai POM.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya tenaga inspektur CPKB yang memahami CPKB sehingga mampu melakukan penilaian CPKB secara komprehensif, akurat dan konsisten, sehingga penerapan CPKB pada industri kosmetik dapat terlaksana dengan benar dan konsisten.

- b. Diseminasi Petunjuk Penilaian Penerapan CPKB secara Bertahap bagi UMKM Kosmetik

Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standard mutu dan keamanan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi industri kosmetik baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan CPKB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram.

Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, maka penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produk kosmetik Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain di pasar dalam negeri maupun internasional

Pada sebagian besar pelaku industri kosmetik khususnya UKM (Usaha Kecil dan Menengah) belum memahami benar apa yang dimaksud dengan CPKB beserta manfaatnya untuk perkembangan industrinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendorong para pelaku usaha di bidang kosmetik agar dapat menerapkan CPKB pemerintah perlu melakukan pembinaan. Untuk pembinaan awal dilakukan Diseminasi CPKB bagi Pelaku Usaha di bidang Kosmetik.

Pada kegiatan ini , peserta pelatihan UMKM kosmetika dapat langsung melakukan konsultasi terkait permasalahan dalam menerapkan CPKB agar sesuai dengan prinsip CPKB serta mempermudah dalam pemenuhan persyaratan izin produksi kosmetika.

Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan sumber daya manusia pada UMKM kosmetik dalam menerapkan aspek-aspek CPKB secara bertahap dan pemahaman denah/lay out bangunan yang sesuai dengan prinsip CPKB sehingga diharapkan terjadi peningkatan jumlah UMKM kosmetik yang memenuhi CPKB serta memberikan kemudahan pada UMKM kosmetika dalam pembuatan izin produksi kosmetika.

c. Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Pembinaan, Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi

Sesuai dengan Permenkes No. 1175 tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetik dimana disebutkan bahwa Badan POM memberikan surat rekomendasi izin produksi kosmetik dalam rangka pengurusan izin industri kosmetik. Pada prinsipnya penerapan CPKB bersifat wajib namun kepemilikan sertifikatnya bersifat sukarela. Sertifikasi CPKB wajib dimiliki oleh industri kosmetik yang menerima kontrak produksi dan/atau produknya di ekspor.

Penilaian sarana produksi kosmetik dalam rangka sertifikasi CPKB berupa :

- 1) Pra-sertifikasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang memerlukan tindakan koreksi dan penyempurnaan.

- 2) Sertifikasi penerapan CPKB bagi industri yang telah mengajukan permohonan sertifikasi penerapan CPKB.
 - 3) Sertifikasi ulang terhadap industri kosmetik yang telah memperoleh sertifikat CPKB sekurang-kurangnya tiap 2 (dua) tahun sekali untuk menilai konsistensi dan kebenaran penerapan CPKB yang telah dilaksanakan.
 - 4) Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen serta menilai praktek penerapan CPKB bagi industri Farmasi (Obat) yang telah menerapkan CPOB tetapi juga memproduksi kosmetik.
- d. Penilaian Penerapan CPKB Bertahap pada Industri Kosmetik oleh Petugas
- Sebagai implikasi dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN maka diberlakukan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik yang bertujuan untuk membatasi hambatan tarif dan non tarif di ASEAN dan pada akhirnya dapat mendorong iklim ekonomi ASEAN yang lebih kondusif dan kompetitif.

Menghadapi hal tersebut, industri kosmetik utamanya UKM perlu mempersiapkan diri agar tetap dapat memasarkan produk yang memenuhi mutu, keamanan dan klaim manfaat. Untuk itu berbagai hal perlu dilakukan seperti misalnya Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, penyiapan data-data keamanan produk dan sebagainya.

Sebagian UKM ada yang dapat menerapkan CPKB namun ada juga yang memerlukan waktu yang lebih lama. Untuk UKM yang dapat menerapkan CPKB dibina secara intensif untuk menyiapkan dan mengimplementasikan aspek-aspek CPKB secara bertahap. Petugas Badan POM dan Balai Besar / Balai POM memantau dari waktu ke waktu sampai industri tersebut dapat menerapkan CPKB secara keseluruhan

Pembinaan ke beberapa sarana industri kosmetik yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh petugas pusat dan petugas daerah secara intensif dan

bertahap serta dilakukan pemantauan secara terus menerus sampai industri tersebut dapat menerapkan CPKB secara keseluruhan.

Pada tahun 2016, pelaksanaan asistensi kepada UMKM dilakukan melalui kegiatan Penilaian Penerapan CPKB Bertahap pada Industri Kosmetik oleh Petugas yang merupakan rangkaian kegiatan dalam mendukung peningkatan Kemandirian UMKM Industri Kosmetik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan CPKB UMKM Kosmetik melalui rangkaian kegiatan yang berkelanjutan di mana UMKM Kosmetik yang dipilih akan diintervensi secara bertahap oleh petugas Balai Besar/Balai POM bersama dengan fasilitator di beberapa Balai.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan memberikan bekal mengenai aspek-aspek CPKB oleh petugas BPOM bersama Tim Ahli CPKB kepada petugas Balai Besar/Balai POM yang memiliki UMKM kosmetik di wilayah kerjanya dan fasilitator yang akan melakukan pembinaan kepada UMKM Kosmetik. Kemudian, petugas Balai Besar/Balai POM bersama fasilitator melakukan asistensi langsung kepada UMKM kosmetik secara mandiri.

Sasaran dari kegiatan ini adalah UMKM kosmetik yang dianggap mampu menerapkan CPKB dibawah pengawasan Badan POM melalui proses pemberdayaan, evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan yang nantinya berfungsi sebagai contoh bagi UMKM Kosmetik lainnya. Output dari kegiatan ini adalah penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik Tahap I/II/III untuk Industri Kosmetik Golongan A/B.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2016, PAGU anggaran Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2016 adalah Rp 24.400.000.000,- (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian, terdapat pemotongan anggaran dalam APBN-P menjadi Rp 21,658,960,000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kemudian diterapkan pula kebijakan *self blocking* sehingga total anggaran efektif menjadi Rp 16.296.395.000 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dari total anggaran, terealisasi sebesar Rp 16.222.063.439 (enam belas miliar dua ratus dua puluh dua juta enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 99,54% dari total Pagu Efektif atau 74,90% dari total Pagu APBN-P.

Secara keseluruhan realisasi Anggaran dan Kegiatan pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

No	Nama Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Setelah Self Blocking (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
Output : Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan Dan Produk Kuasi TMS yang Dianalisis dan Ditindaklanjuti					
1	Pelatihan / Seminar / Workshop / Meeting bagi Petugas	12.380.000	12.380.000	12.325.700	99,56
2	Bimtek Pengawasan Peredaran OT dan SM Kepada Inpektur OT	198.720.000	192.520.000	192.501.000	99,99
3	Bimbingan Teknis Inspektur Junior, Senior dan Kepala	1.024.035.000	998.035.000	997.404.555	99,94
4	Pengawasan Produk Beredar	633.296.000	633.296.000	633.111.500	99,97
5	Forum Komunikasi Industri Obat Tradisional dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Menjaga Mutu OT	321.050.000	278.750.000	278.262.950	99,83
6	Komunikasi Hasil Pengawasan OT dan SM kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	130.552.000	58.682.000	58.673.000	99,98
7	Intensifikasi Pengawasan Kosmetika di Peredaran	308.030.000	308.030.000	307.718.384	99,90
8	Pemberdayaan Masyarakat dalam Melindungi Dirinya akan Penggunaan Kosmetika Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya	611.670.000	536.670.000	536.417.450	99,95
9	Public Warning Kosmetika	733.270.000	652.270.000	651.352.100	99,86
10	Kajian Aflatoksin pada	260.190.000	218.090.000	218.080.225	100,00

No	Nama Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Setelah Self Blocking (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
11	Obat Tradisional				
	Forum Evaluasi Sampling 2016 serta Penyusunan Rencana Sampling dan Rencana Inspeksi Tahunan	311.580.000	311.580.000	311.474.600	99,97
12	Evaluasi Penertiban Kosmetik TIE dan Mengandung Bahan Berbahaya	336.025.000	0	0	0
13	Perkuatan Pengawasan Produk OT dan Suplemen Kesehatan Impor di Wilayah Pemasukan Barang	289.194.000	285.425.000	285.322.379	99,96
14	Kajian Keamanan OT dan Suplemen Kesehatan Ditinjau dari Probabilitas Kandungan BKO Yang Belum Diketahui	968.332.000	236.470.000	235.588.453	99,63
15	Perkuatan Kewaspadaan Obat dan Makanan Diarahkan Pada Pengawasan Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang / Berbahaya yang Belum Diketahui	381.000.000	64.000.000	63.147.450	98,67
16	Peningkatan Mutu dan Keamanan OT Melalui Kerjasama Lintas Sektor dalam Pembinaan / Pendampingan Industri	463.580.000	-	-	-
Output : Penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Dianalisis dan Ditindaklanjuti					
17	Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan OT/SM Berbasis Database	261.480.000	261.480.000	261.068.808	99,84
18	Intensifikasi Pengawasan Penandaan Kosmetika	110.160.000	110.160.000	109.204.774	99,13
19	Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetika Nasional	265.197.000	265.197.000	263.967.498	99,54
20	Perkuatan Tindak Lanjut Pengawasan Iklan OT	124.160.000	124.160.000	123.782.500	99,70

No	Nama Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Setelah Self Blocking (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
	dan SM melalui Dukungan Lintas Sektor Strategis				
21	Bimbingan Teknis Persyaratan Penandaan dan Iklan Kosmetika bagi Pelaku Usaha dan Sektor Terkait	104.940.000	104.940.000	104.920.000	99,98
22	Penguatan Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam rangka Pengawasan Penandaan Produk Impor	90.040.000	80.760.000	80.626.800	99,84
23	Evaluasi dan Pemutakhiran Pedoman / Modul / Dokumen dalam rangka Pengawasan Kosmetika	69.720.000	69.720.000	69.516.500	99,71
Output : Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan					
24	Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah	309.485.000	308.978.000	298.926.173	96,75
25	Diseminasi Petunjuk Penilaian Penerapan CPKB secara Bertahap bagi UMKM Kosmetik	296.205.000	295.185.000	295.170.400	100,00
26	Penilaian Penerapan CPKB Bertahap pada Industri Kosmetik oleh Petugas	394.310.000	339.232.000	337.069.200	99,36
Output : Industri Obat Tradisional (IOT) yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB)					
27	Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT	420.152.000	235.091.000	235.057.400	99,99
28	Rapat Pembahasan Lintas Unit Terkait Harmonisasi ASEAN	191.872.000	167.488.000	167.100.700	99,77
29	Forum Komunikasi Lintas Sektor di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi di Bidang OT	387.976.000	266.367.000	266.320.900	99,98
Output : Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen					

No	Nama Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Setelah Self Blocking (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau Diverifikasi					
30	Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan di Forum PICS dan Forum Internasional Lainnya	587.065.000	241.626.000	241.465.694	99,93
31	Institutional Development dan Capacity Building Unit Inspeksi OT/CPOTB	764.100.000	683.100.000	682.989.800	99,98
32	Workshop / Seminar / Training / Meeting bagi Petugas	763.104.000	207.104.000	205.812.300	99,38
33	Join Inspection	52.109.000	52.109.000	52.105.350	99,99
34	Pengawasan OT dan SM di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.013.200.000	1.013.200.000	1.011.321.868	99,81
35	Bimbingan Teknis Pengawasan OT dan Suplemen Kesehatan pada Petugas Pemerintah Daerah Terkait	292.152.000	245.492.000	245.232.700	99,89
36	Asistensi Pelaksanaan Inspeksi dalam rangka Meningkatkan Mutu Inspeksi Petugas Balai	198.170.000	198.170.000	197.945.350	99,89
37	Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi / Importir / Distribusi Kosmetika	490.528.000	478.528.000	478.070.222	99,90
38	Advokasi Sistem Mutu Pengawasan Produksi dan Distribusi Kosmetika	131.643.000	106.773.000	106.339.945	99,59
39	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Persyaratan Kosmetika Beredar pada Sarana Produksi / Importir / Distribusi	390.015.000	107.195.000	107.095.000	99,91
40	Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetik bagi Sarana Produksi / Importir / Distribusi	250.100.000	186.580.000	186.478.000	99,95

No	Nama Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Setelah Self Blocking (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
41	Forum Komunikasi Tahunan Inspektur CPKB Pusat dan Balai POM	153.213.000	153.213.000	153.003.000	99,86
42	Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetika	114.045.000	114.045.000	113.627.600	99,63
43	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Terkait Pengawasan Kosmetik	208.022.000	182.257.000	178.427.300	97,90
Output : Berkas Permohonan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Produk Kuasi yang Mendapat Keputusan Tepat Waktu					
44	Workshop Aspek Bangunan, Fasilitas dan Peralatan Industri Kosmetik dan OT bagi Petugas Pusat dan Balai	342.900.000	335.235.000	335.225.550	100,00
45	Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi	627.023.000	203.007.000	202.950.963	99,97
46	Sosialisasi / Diseminasi Program-Program Badan POM	171.800.000	-	-	-
47	Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka Implementasi RB	144.413.000	106.250.000	106.232.100	99,98
48	Penilaian Penerapan CPOTB Sarana Produksi OT dalam rangka Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	61.796.000	398.904.000	387.472.835	97,13
49	Penilaian Penerapan CPKB Sarana Produksi Kosmetik dalam rangka Pembinaan, Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	123.557.000	399.717.000	389.476.779	97,44
50	Partisipasi pada Kegiatan Indonesia National Single Window (INSW) dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir OT, Kosmetik dan PK	2.354.000	185.232.000	174.575.500	94,25
51	Pelayanan Publik Persetujuan RIP / Denah Bangunan Sarana	28.860.000	642.350.000	642.096.800	99,96

No	Nama Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Setelah Self Blocking (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
	Produksi OT dan Kosmetik di Daerah				
52	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	29.050.000	-	-	-
53	Survei Pelayanan Publik Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	61.213.000	-	-	-
54	Desk CAPA Sertifikasi CPKB dan CPOTB	342.507.000	229.787.000	229.727.000	99,97
55	Review dan Penyusunan Juknis / Juklak / Leaflet / Booklet / Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di Bidang Sertifikasi	88.200.000	32.809.000	32.809.000	100,00
56	Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	97.840.000	82.800.000	82.800.000	100,00
57	Rapat Evaluasi Pelayanan Publik Sertifikasi	183.422.000	106.096.000	105.578.900	99,51
58	Pemantapan Kerja Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	287.749.000	287.749.000	286.044.904	99,41
59	Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	29.100.000	16.225.000	16.224.950	100,00
60	Verifikasi DUPAK PFM Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	12.760.000	4.875.000	4.872.000	99,94
61	Evaluasi Program Kerja Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	31.875.000	22.125.000	22.096.750	99,87
62	Sewa Rumah Dinas Jabatan Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100,00
63	Rapat Konsultasi Nasional Pengawasan	282.071.000	261.684.000	261.611.000	99,97

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

No	Nama Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Setelah Self Blocking (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
64	OT, Kosmetik dan PK Sosialisasi Peraturan Pengawasan Pemasukan OT, Kosmetik dan PK tahun 2015	114.690.000	114.690.000	114.689.730	100,00
65	Penatalaksanaan dan Pengelolaan barang Milik Negara	27.300.000	-	-	-
66	Keperluan Sehari-hari Perkantoran Direktorat Insert OT, Kosmetik dan PK	25.800.000	25.601.000	24.629.500	96,21
67	Operasional Pengelolaan Kegiatan pada Satker Kedeputian II	102.000.000	92.000.000	91.995.600	100,00
68	Honor Pramubakti dan Pengemudi	744.958.000	718.120.000	715.768.000	99,67
69	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputy II	22.920.000	22.920.000	22.920.000	100,00
70	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputy II	64.080.000	64.080.000	64.080.000	100,00
71	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Deputy II	33.960.000	33.960.000	33.960.000	100,00
72	Honorarium Bendahara Penerimaan Satker Deputy II	15.120.000	15.120.000	15.120.000	100,00
73	Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan PPSPM Satker Deputy II	86.160.000	86.160.000	86.160.000	100,00
74	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000	8.160.000	8.160.000	100,00
75	Honorarium Pejabat Penerimaan Pengadaan Barang / Jasa	5.040.000	5.040.000	5.040.000	100,00
Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					
76	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	216.832.000	210.171.000	210.171.000	100,00

No	Nama Kegiatan	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Setelah Self Blocking (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
77	Pengadaan Alat Untuk Inspeksi	87.680.000	87.680.000	86.927.000	99,14
78	Pengadaan Pengolah Data Inspeksi Kosmetik	38.500.000	38.500.000	33.622.050	87,33
	TOTAL	21,658,960,000	16.296.395.000	16.222.063.439	

3.3 Tingkat Efisien

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Input}} \\
 &= \frac{100 \%}{100 \%} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2016, setelah dilakukan pengukuran Efisiensi pada setiap kegiatan dan diperoleh hasil bahwa semua kegiatan (sebanyak 72 kegiatan) adalah efisien dengan dengan tingkat efisiensi (TE) bervariasi antara 0,01 sampai dengan 0,17

Rincian Pengukuran Efisiensi Kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 buku ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yang sepenuhnya mengacu pada Badan POM dan pencapaian realisasi anggaran.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen mengemban sasaran strategis, yaitu:

1. Sasaran strategis “Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai GMP dan GDP” Nilai Pencapaian Sasaran 120,34% dengan kriteria memuaskan.
2. Sasaran strategis “Pelaku usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan” Nilai Pencapaian Sasaran dengan kriteria memuaskan 104,02% dengan kriteria memuaskan.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016, telah dilakukan pengukuran Efisiensi pada setiap kegiatan dengan hasil bahwa semua kegiatan (sebanyak 72 kegiatan) adalah efisien dengan dengan tingkat efisiensi (TE) bervariasi antara 0,01 sampai dengan 0,17.

Realisasi anggaran seluruhnya tercapai sebesar Rp 16.222.063.439 (enam belas miliar dua ratus dua puluh dua juta enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 99,54% dari total Pagu Efektif atau 74,90% dari total Pagu APBN-P.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan perencanaan program/ kegiatan yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek manajerial, kemampuan sumber daya.
2. Harus dilakukan antisipasi perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
3. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
4. Perlu efektivitas dan efisiensi implementasi Sistem AKIP untuk capaian *output* maupun *outcome* kegiatan berbanding lurus dengan realisasi anggaran yang digunakan sehingga laporan kinerja dan laporan keuangan merupakan satu kesatuan.
5. Perlu dilakukan review renstra dan IKU untuk dapat menghasilkan *outcome* yang terukur.

LAMPIRAN 1

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2015 - 2019**

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA				
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019
	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN								
	KEGIATAN : INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN								
		Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai GMP dan GDP	1	Persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan atau diverifikasi	20	17.5	15	12.5	10
			2	Persentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan produk kuasi TMS yang dianalisis dan ditindaklanjuti	80	82.5	85	87.5	90
			3	Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti	-	45,500	46,000	46,500	47,000
			4	Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	70	72	74	76	78
		Pelaku usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	1	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	61	66	71	76	81
			2	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	185	190	195	200	205

LAMPIRAN 2

**KEPUTUSAN DIREKTUR INSPEKSI DAN SERTIFIKASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
NOMOR : HK.04.02.433.10.15.9218
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN
PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2016**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran kinerja sebagaimana Rencana Strategis 2015-2019 maka diperlukan Rencana Kinerja Tahunan yang jelas dan terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016;
- b. bahwa Rencana Kinerja Tahunan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN TAHUN 2016.**



BADAN POM RI

- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator dan Target yang harus dicapai Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2016;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016;
- Ketiga : Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagaimana tersebut diatas tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Oktober 2015



Direktur Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Dra. Endang Pudjiwati, Apt, M.M
NIP. 19580619 198403 2 001



Lampiran Surat Keputusan Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Nomor : HK.04.02.433.10.15.9218

Tanggal : 2 Oktober 2015

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2016**

Unit Organisasi : Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Tahun Anggaran : 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya mutu sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen sesuai GMP dan GDP	1 Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi	17,5%
		2 Persentase obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi Tidak Memenuhi Syarat yang dianalisis dan ditindaklanjuti	82,5%
		3 Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti	45.500
		4 Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%
2	Pelaku Usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1 Jumlah pelaku usaha Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	66
		2 Jumlah industri kosmetik yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	190

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Oktober 2015

Direktur, Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Dra. Endang Pudjiwati, Apt, M.M

NIP. 19580619 198403 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: : 4245139
E-mail : infopom@indo.net.id ; www.pom.go.id

LAMPIRAN 3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes
Jabatan : Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt., M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Jakarta , 2 Mei 2016

Pihak kedua,
Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Kosmetik dan
Produk Komplemen

Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt., M.Si
NIP. 19621119 198803 1 001

Pihak pertama,
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk
Komplemen

Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes
NIP. 19610321 198703 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya mutu sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen sesuai GMP dan GDP	1. Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi	17,5%
		2. Persentase obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi Tidak Memenuhi Syarat yang dianalisis dan ditindaklanjuti	82,5%
		3. Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti	45.500
		4. Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%
2	Pelaku Usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1. Jumlah pelaku usaha Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	66
		2. Jumlah industri kosmetik yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	190

Kegiatan :

Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen

Anggaran :

Rp. 24.400.000.000,-

Jakarta , 2 Mei 2016

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Kosmetik dan
Produk Komplemen

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk
Komplemen

Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt., M.Si
NIP. 19621119 198803 1 001

Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes
NIP. 19610321 198703 2 002

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai GMP dan GDP	1 Persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan atau diverifikasi	17,5%	12,61%	105,92%
		2 Persentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan produk kuasi TMS yang dianalisis dan ditindaklanjuti	82,5%	86,08%	104,34%
		3 Jumlah penandaan dan iklan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti	45.500	67.160	147,60%
		4 Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan produk kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72,0%	88,94%	123,53%
2	Pelaku usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	1 Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	66	72	109,09%
		2 Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	190	188	98,95%

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 16.296.395.000,-

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 16.222.063.439,-

LAMPIRAN 5

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Unit Eselon II : DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PRODUK KOMPLEMEN
Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai GMP dan GDP	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN				
	Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau Diverifikasi	17,50%	12,61%	105,92%
	1 Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan di Forum PICS dan Forum Internasional Lainnya	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 241.626.000	Rp 241.465.694	99,93%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensinya	2 petugas	2 petugas	100,00%
	2 Institutional Development dan Capacity Building Unit	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 683.100.000	Rp 682.989.800	99,98%
		<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Inspeksi OT/CPOTB	Petugas Balai yang ditingkatkan kompetensinya	86 petugas	91 petugas	104,65%
	3	Workshop / Seminar / Training / Meeting bagi Petugas	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 207.104.000	Rp 205.812.300	99,38%
			<u>Output :</u>			
			Petugas yang ditingkatkan kompetensinya melalui workshop/ seminar/ training/ meeting di dalam negeri	14 orang	14 orang	100,00%
			Petugas yang ditingkatkan kompetensi Bahasa Asing	13 orang	13 orang	100,00%
	4	Join Inspection	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 52.109.000	Rp 52.105.350	99,99%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah sarana yang diperiksa	4 sarana yang diperiksa	4 sarana yang diperiksa	100,00%
			Inspektur pusat yang ditingkatkan kompetensinya	4 inspektur pusat	5 inspektur pusat	125,00%
	5	Pengawasan OT dan SM di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 1.013.200.000	Rp 1.011.321.868	99,81%
			<u>Output :</u>			
Sarana produksi/distribusi/pelayanan kesehatan tradisional yang diperiksa			135 sarana	141 sarana	104,44%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	6	Bimbingan Teknis Pengawasan OT dan Suplemen Kesehatan pada Petugas Pemerintah Daerah Terkait	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 245.492.000	Rp 245.232.700	99,89%
		<u>Output :</u>			
		Petugas daerah yang ditingkatkan kompetensinya	90 petugas	92 petugas	102,22%
	7	Asistensi Pelaksanaan Inspeksi dalam rangka Meningkatkan Mutu Inspeksi Petugas Balai	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 198.170.000	Rp 197.945.350	99,89%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pertemuan / asistensi dengan balai	8 kali pertemuan	8 kali pertemuan	100,00%
	8	Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi / Importir / Distribusi Kosmetika	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 478.528.000	Rp 478.070.222	99,90%
		<u>Output :</u>			
		Sarana produksi/ Importir/ Distribusi yang diperiksa	105 sarana	105 sarana	100,00%
		Pengadaan Toolkit untuk pelaksanaan inspeksi	2 Toolkit inspeksi	2 Toolkit inspeksi	100,00%
	9	Advokasi Sistem Mutu Pengawasan Produksi dan Distribusi Kosmetika	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 106.773.000	Rp 106.339.945	99,59%
		<u>Output :</u>			
		Pertemuan Advokasi yang dilaksanakan di Balai	5 kali pertemuan	5 kali pertemuan	100,00%
		Petugas yang ditingkatkan kompetensinya	50 petugas	50 petugas	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	10 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Persyaratan Kosmetika Beredar pada Sarana Produksi / Importir / Distribusi	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 107.195.000	Rp 107.095.000	99,91%
		<u>Output :</u>			
		Pelaku usaha dan Lintas Sektor yang ditingkat pemahamannya	60 pelaku usaha	60 pelaku usaha	100,00%
	11 Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetik bagi Sarana Produksi / Importir / Distribusi	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 186.580.000	Rp 186.478.000	99,95%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pembuatan media advokasi	1 paket	1 paket	100,00%
		Forum komunikasi yang diselenggarakan	1 pertemuan	1 pertemuan	100,00%
	12 Forum Komunikasi Tahunan Inspektur CPKB Pusat dan Balai POM	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 153.213.000	Rp 153.003.000	99,86%
		<u>Output :</u>			
		Inspektur yang berpartisipasi aktif dalam perumusan permasalahan inspeksi CPKB	26 inspektur	26 inspektur	100,00%
		Pertemuan yang dilaksanakan	1 pertemuan	1 pertemuan	100,00%
	13 Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetika	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 114.045.000	Rp 113.627.600	99,63%
		<u>Output :</u>			
		Sarana yang diperiksa	4 sarana	4 sarana	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	14 Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Terkait Pengawasan Kosmetik	Pertemuan yang dilaksanakan	1 pertemuan	1 pertemuan	100,00%
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 182.257.000	Rp 178.427.300	97,90%
		<u>Output :</u>			
		Pertemuan yang dilaksanakan	2 pertemuan	2 pertemuan	100,00%
		Pertemuan Lintas Sektor yang diikuti	8 pertemuan	8 pertemuan	100,00%
		Persentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan produk kuasi TMS yang dianalisis dan ditindaklanjuti	82,5%	86,1%	104,3%
	15 Pelatihan / Seminar / Workshop / Meeting bagi Petugas	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 12.380.000	Rp 12.325.700	99,56%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensinya melalui workshop/ seminar/ training/ meeting	2 orang	2 orang	100,00%
	16 Bimtek Pengawasan Peredaran OT dan SM Kepada Inpektur OT	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 192.520.000	Rp 192.501.000	99,99%
		<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
			Jumlah peserta pusat dan Balai yang ditingkatkan kompetensi	45 peserta	45 peserta	100,00%
	17	Bimbingan Teknis Inspektur Junior, Senior dan Kepala	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 998.035.000	Rp 997.404.555	99,94%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah peserta yang ditingkatkan kompetensinya menjadi inspektur junior	52 peserta	52 peserta	100,00%
			Jumlah inspektur junior yang ditingkatkan kompetensinya menjadi inspektur senior	20 peserta	20 peserta	100,00%
			Jumlah inspektur senior yang ditingkatkan kompetensinya menjadi inspektur kepala	16 peserta	16 peserta	100,00%
	18	Pengawasan Produk Beredar	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 633.296.000	Rp 633.111.500	99,97%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah iklan PW yang ditayangkan	1 kali penayangan	1 kali penayangan	100,00%
			Booklet PW yang dicetak	1 paket	1 paket	100,00%
			Jumlah iklan Layanan Masyarakat yang ditayangkan	1 kali penayangan	1 kali penayangan	100,00%
			Buku Kumpulan Peraturan OT dan SK yang dicetak	1 paket	1 paket	100,00%
			Kalender untuk pengawasan yang dicetak	1 paket	1 paket	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Sampel yang diuji	10 sampel	10 sampel	100,00%
	19 Forum Komunikasi Industri Obat Tradisional dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Menjaga Mutu OT	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 278.750.000	Rp 278.262.950	99,83%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Forum komunikasi	86 peserta	88 peserta	102,33%
	20 Komunikasi Hasil Pengawasan OT dan SM kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 58.682.000	Rp 58.673.000	99,98%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah pelaku usaha yang mendapat sosialisasi	150 peserta	150 peserta	100,00%
	21 Intensifikasi Pengawasan Kosmetika di Peredaran	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 308.030.000	Rp 307.718.384	99,90%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah sarana yang diperiksa	60 sarana	60 sarana	100,00%
	22 Pemberdayaan Masyarakat dalam Melindungi Dirinya akan Penggunaan Kosmetika Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 536.670.000	Rp 536.417.450	99,95%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah agent of change yang dibentuk	400 orang	400 orang	100,00%
	23 Public Warning	<u>Input :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Kosmetika	Dana	Rp 652.270.000	Rp 651.352.100	99,86%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah penayangan public warning yang di media nasional	3 paket	3 paket	100,00%
		Jumlah penayangan iklan layanan masyarakat di media elektronik	1 paket	1 paket	100,00%
	24 Kajian Aflatoksin pada Obat Tradisional	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 218.090.000	Rp 218.080.225	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Hasil kajian aflatoksin	1 hasil kajian	1 hasil kajian	100,00%
	25 Forum Evaluasi Sampling 2016 serta Penyusunan Rencana Sampling dan Rencana Inspeksi Tahunan	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 311.580.000	Rp 311.474.600	99,97%
		<u>Output :</u>			
		Draft Pedoman Sampling 2017	1 pedoman	1 pedoman	100,00%
	26 Perkuatan Pengawasan Produk OT dan Suplemen Kesehatan Impor di Wilayah Pemasukan Barang	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 285.425.000	Rp 285.322.379	99,96%
		<u>Output :</u>			
		Pertemuan di wilayah pemasukan barang	4 pertemuan	4 pertemuan	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	27 Kajian Keamanan OT dan Suplemen Kesehatan Ditinjau dari Probabilitas Kandungan BKO Yang Belum Diketahui	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 236.470.000	Rp 235.588.453	99,63%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah media edukasi	1 paket	1 paket	100,00%
		Baku pembandingan untuk kepentingan pengujian Balai	1 paket	1 paket	100,00%
		Sampel yang diuji	30 sampel	31 sampel	103,33%
	28 Perkuatan Kewaspadaan Obat dan Makanan Diarahkan Pada Pengawasan Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang / Berbahaya yang Belum Diketahui	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 64.000.000	Rp 63.147.450	98,67%
		<u>Output :</u>			
		Sampel yang diuji	1 sampel	1 sampel	100,00%
		Sistem integrasi data dengan SKI	1 sistem	1 sistem	100,00%
		Jumlah Penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Dianalisis dan Ditindaklanjuti	45.500	67.160	147,60%
	29 Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan OT/SM Berbasis Database	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 261.480.000	Rp 261.068.808	99,84%
		<u>Output :</u>			
		Pengawasan Media cetak dan elektronik	12 bulan	12 bulan	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Monitoring iklan kepada pihak ketiga	1 paket	1 paket	100,00%
		Pertemuan pembahasan hasil pengawasan iklan	2 pertemuan	2 pertemuan	100,00%
	30	Intensifikasi Pengawasan Penandaan Kosmetika			
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 110.160.000	Rp 109.204.774	99,13%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah sarana yang diperiksa	17 sarana	17 sarana	100,00%
		Jumlah pembahasan yang dilakukan dengan tim ahli	4 pembahasan	4 pembahasan	100,00%
	31	Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetika Nasional			
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 265.197.000	Rp 263.967.498	99,54%
		<u>Output :</u>			
		Pengawasan Media cetak dan elektronik	12 bulan	12 bulan	100,00%
		Pencetakan FAQ	1 paket	1 paket	100,00%
		Monitoring iklan kepada pihak ketiga	12 paket	12 paket	100,00%
		Jumlah pembahasan yang dilakukan dengan tim ahli	4 pembahasan	4 pembahasan	100,00%
	32	Perkuatan Tindak Lanjut Pengawasan Iklan OT dan SM			
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 124.160.000	Rp 123.782.500	99,70%
		<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		melalui Dukungan Lintas Sektor Strategis	Pertemuan pembahasan pengawasan iklan dengan lintas sektor strategis	7 pertemuan	7 pertemuan	100,00%
	33	Bimbingan Teknis Persyaratan Penandaan dan Iklan Kosmetika bagi Pelaku Usaha dan Sektor Terkait	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 104.940.000	Rp 104.920.000	99,98%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah pelaku usaha yang ditingkatkan kompetensinya	150 orang	144 orang	96,00%
	34	Penguatan Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam rangka Pengawasan Penandaan Produk Impor	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 80.760.000	Rp 80.626.800	99,84%
			<u>Output :</u>			
			Pertemuan lintas sektor yang diselenggarakan	4 pertemuan	4 pertemuan	100,00%
	35	Evaluasi dan Pemutakhiran Pedoman / Modul / Dokumen dalam rangka Pengawasan Kosmetika	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 69.720.000	Rp 69.516.500	99,71%
			<u>Output :</u>			
			Pedoman/Modul/ Dokumen yang dimutakhirkan	4 Pedoman/Modul/ Dokumen	4 Pedoman/Modul/ Dokumen	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Berkas Permohonan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Produk Kuasi yang Mendapat Keputusan Tepat Waktu	72,00%	88,94%	123,53%
	36	Workshop Aspek Bangunan, Fasilitas dan Peralatan Industri Kosmetik dan OT bagi Petugas Pusat dan Balai	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 335.235.000	Rp 335.225.550	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Petugas yang ditingkatkan kompetensinya	48 Petugas	48 Petugas	100,00%
	37	Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 203.007.000	Rp 202.950.963	99,97%
		<u>Output :</u>			
		Petugas Subdit Sertifikasi yang ditingkatkan kompetensinya	34 Petugas	34 Petugas	100,00%
	38	Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka Implementasi RB	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 106.250.000	Rp 106.232.100	99,98%
		<u>Output :</u>			
		SDM yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka Implementasi RB	48 SDM	48 SDM	100,00%
	39	Penilaian Penerapan CPOTB Sarana Produksi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 398.904.000	Rp 387.472.835	97,13%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	OT dalam rangka Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	<u>Output :</u>			
		Industri obat tradisional yang dinilai	43 Industri OT	43 Industri OT	100,00%
	40 Penilaian Penerapan CPKB Sarana Produksi Kosmetik dalam rangka Pembinaan, Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 399.717.000	Rp 389.476.779	97,44%
		<u>Output :</u>			
		Industri kosmetik yang dinilai	42 Industri Kosmetik	48 Industri Kosmetik	114,29%
	41 Partisipasi pada Kegiatan Indonesia National Single Window (INSW) dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 185.232.000	Rp 174.575.500	94,25%
		<u>Output :</u>			
		Sarana yang diverifikasi	97 sarana	97 sarana	100,00%
	42 Pelayanan Publik Persetujuan RIP / Denah Bangunan Sarana Produksi OT dan Kosmetik di Daerah	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 642.350.000	Rp 642.096.800	99,96%
		<u>Output :</u>			
		Industri yang mendapatkan pelayanan/ persetujuan RIP/Denah	242 Industri	242 Industri	100,00%
	43 Desk CAPA Sertifikasi CPKB dan CPOTB	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 229.787.000	Rp 229.727.000	99,97%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		<u>Output :</u>			
		Industri yang mendapatkan pelayanan Desk CAPA	48 Industri	48 Industri	100,00%
	44	Review dan Penyusunan Juknis / Juklak / Leaflet / Booklet / Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di Bidang Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 32.809.000	Rp 32.809.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Pedoman/Juknis / Juklak / Leaflet / Booklet dan Sistem Mutu QMS yang direview	5 Pedoman/Juknis / Juklak / Leaflet / Booklet	5 Pedoman/Juknis / Juklak / Leaflet / Booklet	100,00%
	45	Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 82.800.000	Rp 82.800.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Seragam yang dibuat	80 Seragam	80 Seragam	100,00%
		Database E-filling yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	100,00%
	46	Rapat Evaluasi Pelayanan Publik Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 106.096.000	Rp 105.578.900	99,51%
		<u>Output :</u>			
		Evaluasi Pelayanan Publik Sertifikasi yang telah diselenggarakan	30 pertemuan	33 pertemuan	110,00%
	47	Pemantapan Kerja Inspeksi dan Sertifikasi	<u>Input :</u>		
		Dana	Rp 287.749.000	Rp 286.044.904	99,41%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	OT, Kosmetik dan PK serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	<u>Output :</u>			
		Balai yang mendapatkan supervisi/pembinaan pelaksanaan kegiatan/program Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	21 balai	21 balai	100,00%
	48 Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 16.225.000	Rp 16.224.950	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Pertemuan Sistem Manajemen Mutu Dit Insert OT, Kosmetik dan PK yang diselenggarakan	5 pertemuan	5 pertemuan	100,00%
	49 Verifikasi DUPAK PFM Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 4.875.000	Rp 4.872.000	99,94%
		<u>Output :</u>			
		Verifikasi DUPAK PFM Dit Insert OT, Kosmetik dan PK yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	100,00%
	50 Evaluasi Program Kerja Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 22.125.000	Rp 22.096.750	99,87%
		<u>Output :</u>			
		Evaluasi Program Kerja Dit Insert OT, Kosmetik dan PK yang telah diselenggarakan	15 pertemuan	15 pertemuan	100,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	51 Sewa Rumah Dinas Jabatan Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Rumah Dinas Jabatan Dit Insert OT, Kosmetik dan PK yang disewa	1 rumah dinas	1 rumah dinas	100,00%
	52 Rapat Konsultasi Nasional Pengawasan OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 261.684.000	Rp 261.611.000	99,97%
		<u>Output :</u>			
		Rapat Konsultasi Nasional Pengawasan OT, Kosmetik dan PK diselenggarakan	1 rapat	1 rapat	100,00%
	53 Sosialisasi Peraturan Pengawasan Pemasukan OT, Kosmetik dan PK tahun 2015	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 114.690.000	Rp 114.689.730	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi	110	110	100,00%
	54 Keperluan Sehari-hari Perkantoran Direktorat Insert OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 25.601.000	Rp 24.629.500	96,21%
		<u>Output :</u>			
		Keperluan Sehari-hari Perkantoran Direktorat Insert OT, Kosmetik dan PK terpenuhi	12 bulan	12 bulan	100,00%
	55 Operasional	<u>Input :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Pengelolaan Kegiatan pada Satker Kedeputian II	Dana	Rp 92.000.000	Rp 91.995.600	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Terpenuhi biaya operasional satker Deputy II	12 bulan	12 bulan	100,00%
	56 Honor Pramubakti dan Pengemudi	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 718.120.000	Rp 715.768.000	99,67%
		<u>Output :</u>			
		Honor bagi Pramubakti dan Pengemudi dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100,00%
	57 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputy II	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 22.920.000	Rp 22.920.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Honor bagi Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputy II dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100,00%
	58 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputy II	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 64.080.000	Rp 64.080.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Honor bagi Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputy II dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100,00%
	59 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Deputy II	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 33.960.000	Rp 33.960.000	100,00%
		<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Honor bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Deputy II dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100,00%
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 15.120.000	Rp 15.120.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Honor bagi Bendahara Penerimaan Satker Deputy II dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100,00%
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 86.160.000	Rp 86.160.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Honor bagi Staf Pengelola Keuangan dan PPSPM Satker Deputy II dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100,00%
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 8.160.000	Rp 8.160.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Honor bagi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100,00%
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000	100,00%
		<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Pelaku usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	Jasa	Honor bagi Pejabat Penerimaan Pengadaan Barang / Jasa dibayarkan	12 bulan	12 bulan	100,00%
	64 Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 210.171.000	Rp 210.171.000	100,00%
		<u>Output :</u>			
		Tersedianya alat pengolah data	42 Unit	42 unit	100,00%
	65 Pengadaan Alat Untuk Inspeksi	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 87.680.000	Rp 86.927.000	99,14%
		<u>Output :</u>			
		Tersedianya alat inspeksi	16 unit	16 unit	100,00%
	66 Pengadaan Pengolah Data Inspeksi Kosmetik	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 38.500.000	Rp 33.622.050	87,33%
		<u>Output :</u>			
		Tersedianya alat pengolah data	12 unit	12 unit	100,00%
		Industri Obat Tradisional (IOT) yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB)	66	72	109,09%
	67 Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 235.091.000	Rp 235.057.400	99,99%
		<u>Output :</u>			

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Produk bagi IOT dan UMKM OT	Jumlah pelaku usaha IOT dan UMKM OT yang ditingkatkan kompetensinya	75 IOT dan UMKM OT	73 IOT dan UMKM OT	97,33%
	68	Rapat Pembahasan Lintas Unit Terkait Harmonisasi ASEAN	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 167.488.000	Rp 167.100.700	99,77%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah pertemuan pembahasan	15 pertemuan	20 pertemuan	133,33%
			Jumlah draft dokumen	1 draft dokumen	1 draft dokumen	100,00%
	69	Forum Komunikasi Lintas Sektor di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi di Bidang OT	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 266.367.000	Rp 266.320.900	99,98%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	76 peserta	76 peserta	100,00%
			Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan	190	188	98,95%
	70	Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 308.978.000	Rp 298.926.173	96,75%
			<u>Output :</u>			
			Jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka Pelayanan Publik	47 Petugas	47 Petugas	100,00%
	71	Diseminasi Petunjuk Penilaian Penerapan	<u>Input :</u>			
Dana			Rp 295.185.000	Rp 295.170.400	100,00%	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	CPKB secara Bertahap bagi UMKM Kosmetik	<u>Output :</u>			
		Jumlah pelaku usaha UMKM Kosmetik yang tingkatkan kompetensinya	182 UMKM	187 UMKM	102,75%
	72 Penilaian Penerapan CPKB Bertahap pada Industri Kosmetik oleh Petugas	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 339.232.000	Rp 337.069.200	99,36%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah industri kosmetik yang dinilai	50 Industri Kosmetik	48 Industri Kosmetik	96,00%

LAMPIRAN 6

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Unit Eselon II : DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PRODUK KOMPLEMEN
Tahun Anggaran : 2016

SASARAN	KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai GMP dan GDP								
	Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Memerlukan Pendalaman Mutu dan/atau Diverifikasi							
	1	Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan di Forum PICS dan Forum Internasional Lainnya	99,93%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	2	Institutional Development dan Capacity Building Unit Inspeksi OT/CPOTB	99,98%	104,65%	1,05	1	Efisien	0,05
	3	Workshop / Seminar / Training / Meeting bagi Petugas	99,38%	100,00%	1,01	1	Efisien	0,01
	4	Join Inspection	99,99%	112,50%	1,13	1	Efisien	0,13

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	5 Pengawasan OT dan SM di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	99,81%	104,44%	1,05	1	Efisien	0,05
	6 Bimbingan Teknis Pengawasan OT dan Suplemen Kesehatan pada Petugas Pemerintah Daerah Terkait	99,89%	102,22%	1,02	1	Efisien	0,02
	7 Asistensi Pelaksanaan Inspeksi dalam rangka Meningkatkan Mutu Inspeksi Petugas Balai	99,89%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	8 Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi / Importir / Distribusi Kosmetika	99,90%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	9 Advokasi Sistem Mutu Pengawasan Produksi dan Distribusi Kosmetika	99,59%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	10 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Persyaratan Kosmetika Beredar pada Sarana Produksi / Importir / Distribusi	99,91%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	11 Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetik bagi Sarana Produksi / Importir / Distribusi	99,95%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	12	Forum Komunikasi Tahunan Inspektur CPKB Pusat dan Balai POM	99,86%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	13	Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetika	99,63%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	14	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Terkait Pengawasan Kosmetik	97,90%	100,00%	1,02	1	Efisien	0,02
	Persentase Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan produk kuasi TMS yang dianalisis dan ditindaklanjuti							
	15	Pelatihan / Seminar / Workshop / Meeting bagi Petugas	99,56%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	16	Bimtek Pengawasan Peredaran OT dan SM Kepada Inpektur OT	99,99%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	17	Bimbingan Teknis Inspektur Junior, Senior dan Kepala	99,94%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	18	Pengawasan Produk Beredar	99,97%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	19 Forum Komunikasi Industri Obat Tradisional dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dalam Menjaga Mutu OT	99,83%	102,33%	1,03	1	Efisien	0,03
	20 Komunikasi Hasil Pengawasan OT dan SM kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	21 Intensifikasi Pengawasan Kosmetika di Peredaran	99,90%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	22 Pemberdayaan Masyarakat dalam Melindungi Dirinya akan Penggunaan Kosmetika Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya	99,95%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	23 Public Warning Kosmetika	99,86%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	24 Kajian Aflatoksin pada Obat Tradisional	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	25 Forum Evaluasi Sampling 2016 serta Penyusunan Rencana Sampling dan Rencana Inspeksi Tahunan	99,97%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	26 Perkuatan Pengawasan Produk OT dan Suplemen Kesehatan Impor di Wilayah Pemasukan Barang	99,96%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	27 Kajian Keamanan OT dan Suplemen Kesehatan Ditinjau dari Probabilitas Kandungan BKO Yang Belum Diketahui	99,63%	101,11%	1,01	1	Efisien	0,01
	28 Perkuatan Kewaspadaan Obat dan Makanan Diarahkan Pada Pengawasan Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang / Berbahaya yang Belum Diketahui	98,67%	100,00%	1,01	1	Efisien	0,01
	Jumlah Penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Dianalisis dan Ditindaklanjuti						
	29 Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan OT/SM Berbasis Database	99,84%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	30 Intensifikasi Pengawasan Penandaan Kosmetika	99,13%	100,00%	1,01	1	Efisien	0,01
	31 Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetika Nasional	99,54%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	32	Perkuatan Tindak Lanjut Pengawasan Iklan OT dan SM melalui Dukungan Lintas Sektor Strategis	99,70%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	33	Bimbingan Teknis Persyaratan Penandaan dan Iklan Kosmetika bagi Pelaku Usaha dan Sektor Terkait	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	34	Penguatan Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam rangka Pengawasan Penandaan Produk Impor	99,84%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	35	Evaluasi dan Pemutakhiran Pedoman / Modul / Dokumen dalam rangka Pengawasan Kosmetika	99,71%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	Berkas Permohonan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Produk Kuasi yang Mendapat Keputusan Tepat Waktu							
	36	Workshop Aspek Bangunan, Fasilitas dan Peralatan Industri Kosmetik dan OT bagi Petugas Pusat dan Balai	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	37 Mengikuti Meeting / Seminar / Workshop / Pelatihan bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi	99,97%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	38 Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka Implementasi RB	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	39 Penilaian Penerapan CPOTB Sarana Produksi OT dalam rangka Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	97,13%	100,00%	1,03	1	Efisien	0,03
	40 Penilaian Penerapan CPKB Sarana Produksi Kosmetik dalam rangka Pembinaan, Pra-Sertifikasi dan Sertifikasi	97,44%	114,29%	1,17	1	Efisien	0,17
	41 Partisipasi pada Kegiatan Indonesia National Single Window (INSW) dan Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir OT, Kosmetik dan PK	94,25%	100,00%	1,06	1	Efisien	0,06
	42 Pelayanan Publik Persetujuan RIP / Denah Bangunan Sarana Produksi OT dan Kosmetik di Daerah	99,96%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	43 Desk CAPA Sertifikasi CPKB dan CPOTB	99,97%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	44 Review dan Penyusunan Juknis / Juklak / Leaflet / Booklet / Buku Saku dan Sistem Mutu QMS di Bidang Sertifikasi	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	45 Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	46 Rapat Evaluasi Pelayanan Publik Sertifikasi	99,51%	110,00%	1,11	1	Efisien	0,11
	47 Pemantapan Kerja Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	99,41%	100,00%	1,01	1	Efisien	0,01
	48 Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	49 Verifikasi DUPAK PFM Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	99,94%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	50	Evaluasi Program Kerja Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	99,87%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	51	Sewa Rumah Dinas Jabatan Dit Insert OT, Kosmetik dan PK	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	52	Rapat Konsultasi Nasional Pengawasan OT, Kosmetik dan PK	99,97%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	53	Sosialisasi Peraturan Pengawasan Pemasukan OT, Kosmetik dan PK tahun 2015	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	54	Keperluan Sehari-hari Perkantoran Direktorat Insert OT, Kosmetik dan PK	96,21%	100,00%	1,04	1	Efisien	0,04
	55	Operasional Pengelolaan Kegiatan pada Satker Kedeputan II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	56	Honor Pramubakti dan Pengemudi	99,67%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	57	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	58	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputy II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	59	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Deputy II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	60	Honorarium Bendahara Penerimaan Satker Deputy II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	61	Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan PPSPM Satker Deputy II	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	62	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	63	Honorarium Pejabat Penerimaan Pengadaan Barang / Jasa	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	64	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	100,00%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	65	Pengadaan Alat Untuk Inspeksi	99,14%	100,00%	1,01	1	Efisien	0,01
	66	Pengadaan Pengolah Data Inspeksi Kosmetik	87,33%	100,00%	1,15	1	Efisien	0,15

SASARAN	KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
Pelaku usaha menjamin mutu produk Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	Industri Obat Tradisional (IOT) yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB)							
	67	Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT	99,99%	101,64%	1,02	1	Efisien	0,02
	68	Rapat Pembahasan Lintas Unit Terkait Harmonisasi ASEAN	99,77%	116,67%	1,17	1	Efisien	0,17
	69	Forum Komunikasi Lintas Sektor di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi di Bidang OT	99,98%	100,00%	1,00	1	Efisien	0,00
	Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan							
	70	Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah	96,75%	100,00%	1,03	1	Efisien	0,03
	71	Diseminasi Petunjuk Penilaian Penerapan CPKB secara Bertahap bagi UMKM Kosmetik	100,00%	102,75%	1,03	1	Efisien	0,03
	72	Penilaian Penerapan CPKB Bertahap pada Industri Kosmetik oleh Petugas	99,36%	110,00%	1,11	1	Efisien	0,11
					1,02	1		0,02

